

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK JALANAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

OLEH:

HIMMATUL ALIYAH

NIM 18230064



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK JALANAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

OLEH:

HIMMATUL ALIYAH

NIM 18230064



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK JALANAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN SITUBONDO)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 Juni 2022



Himmatul Aliyah
NIM:18230064

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Himmatul Aliyah NIM 18230064 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK JALANAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN SITUBONDO)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Malang, 12 Mei 2022
Dosen pembimbing


Muslich Harry, S.H., M.Hum.
NIP.19607101999031002


Nur Jannani, S.HL., M.H.
NIP.198110082015032002



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Himmatul Aliyah NIM 18230064, Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK JALANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (B+)

Dengan penguji:

1. **Khairul Umam, M.HI**
NIP.199003312018011001

(.....)
Ketua Penguji

2. **Nur Jannani, S.HI., M.H.**
NIP.198110082015032002

(.....)
Sekretaris

3. **Musleh Herry, S.H., M.Hum.**
NIP.1960710199903002

(.....)
Penguji Utama

Malang, 15 Juni 2022
Dekan,

(.....)
Dr. Sudirman, MA.
NIP.197708222005011003



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azhimi. Dengan rahmat-Mu serta hidayah-Mu penulisan skripsi yang berjudul: **EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK JALANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO)** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang yaitu ajaran islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin Allahumma Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
4. Musleh Herry, S.H., M.Hum, sebagai penguji utama, Khairul Umam, S.HI., M.HI sebagai ketua penguji, Nur Jannani, S.HI., M.H, sebagai sekretaris penguji, terimakasih telang meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan untuk skripsi saya.
5. Nur Jannani, S.HI., M.H, Selaku dosen pembimbing saya yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Dr. M. Aunul Hakim, M.H., selaku dosen wali saya. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat dan ikhlas. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kedua Orang Tua saya serta semua keluarga yang telah memberikan do'a serta semangat yang tiada batas, pengorbanan, dan kasih sayang yang terus tumpahruah sehingga penulis bisa mencapai di titik sekarang.
9. Kepada seluruh staf Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo yang sangat membantu saya dalam melakukan penelitian, terimakasih saya sampaikan kepada beliau-beliau yang telah membimbing saya, mengarahkan saya, mempermudah saya untuk mendapatkan data penelitian.
10. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah saya peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 Juni 2022
Penulis,

Himmatul Aliyah
NIM: 18230064

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka” (QS. Ar - ra’d :11)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
‘ Ain	ع	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Ham Zah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قِيلَ menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulisdengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun.

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ة ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya رَدْمُ لَالِ terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât".

ABSTRAK

Himmatul Aliyah. (18230064), 2022, *Efektivitas Pembinaan Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo)*, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Nur Jannani S.HI., M.H.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembinaan, Anak Jalanan.

Keberadaan anak jalanan selalu menjadi isu hukum menarik untuk diteliti. Dari Undang-Undang Dasar sampai Peraturan Daerah telah mengatur tentang pembinaan anak jalanan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh faktor internal di lembaga eksekutif atau faktor eksternal sosial masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditinjau dari segi masalah mursalah dan untuk mengetahui serta menganalisis kendala serta pencapaian Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Yuridis Empiris yaitu melakukan/kajian terhadap sebuah hukum yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, menekankan penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung turun ke tempat penelitian. Metode pengambilan data berupa wawancara, dokumentasi serta buku ilmiah, skripsi, laporan penelitian dan jurnal. Analisis didalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian ini adalah Efektivitas pembinaan anak jalanan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo) Pada pelaksanaannya masih kurang efektif dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dan kemauan dari anak jalanan sendiri untuk mengikuti pembinaan pelatihan kerja yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo serta kurangnya dukungan positif dari lingkungan sekitar. Tetapi pada penegakan hukumnya sudah termasuk efektif karena para Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas Dinas Sosial Kabupaten Situbondo berkoordinasi untuk melaksanakan razia dan pembinaan yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial anak jalanan di Kabupaten Situbondo. Dari segi hukum juga sudah mengandung kemaslahatan dan memiliki tujuan serta manfaat untuk kebutuhan masyarakat. Faktor penghambat Dinas Sosial pada efektivitas pembinaan anak jalanan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu; keterbatasan dana, anak jalanan itu sendiri, dan kurangnya tempat pusat pembinaan. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu; adanya keyakinan publik terhadap pemerintah serta terbentuknya koordinasi.

ABSTRACT

Himmatul Aliyah. (18230064), 2022, *The Effectiveness of Street Child Development According to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (Study at the Situbondo Regency Social Service)*, Thesis, Department of Constitutional Law (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Nur Jannani S.HI., M.H.

Keywords: Effectiveness, Coaching, Street Children.

The existence of street children has always been an interesting legal issue to research. From the Constitution to the Regional Regulations, it has regulated the development of street children. However, in its implementation there are still many obstacles caused by internal factors in the executive institution or external social factors of society.

This study aims to find out and analyze how the effectiveness of street child development by the Situbondo Regency Social Service according to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection is reviewed in terms of masalah mursalah and to find out and analyze the constraints and achievements of the Social Service In fostering street children in Situbondo Regency.

This research is included in empirical juridical research, namely conducting / studying a law that applies in social life. The approach used in this study is a sociological juridical approach, emphasizing research that has the aim of obtaining legal knowledge empirically by going directly down to the place of research. Data collection methods are in the form of interviews, documentation and scientific books, theses, research reports and journals. The analysis in this study uses descriptive research with a sociological juridical approach.

The result of this study is the effectiveness of street child development according to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (Study at the Situbondo Regency Social Service) In its implementation it is still ineffective due to the lack of legal awareness and willingness of street children themselves to take part in job training coaching held by the Situbondo Regency Social Service and the lack of positive support from the surrounding environment. However, law enforcement is effective because the Pamong Praja Police Unit and situbondo regency social service officers coordinate to carry out raids and guidance that are carried out annually to overcome the social welfare problems of street children in Situbondo Regency. In terms of law, it also contains benefits and has goals and benefits for the needs of the community. Factors inhibiting the Social Service on the effectiveness of street child development according to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection are; limited funds, street children themselves, and a lack of coaching center premises. Meanwhile, the supporting factors are public confidence in the government and the establishment of coordination.

همة العالية، (18230064)، 2022. فعالية تنمية طفل الشارع وفقا للقانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل (دراسة في سيتوبونديو للخدمة الاجتماعية)، أطروحة، قسم القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: نور جناني الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الفعالية، التدريب، أطفال الشوارع. وجود أطفال الشوارع مسألة قانونية مثيرة للبحث فيها. ومن الدستور إلى اللوائح الإقليمية، نظمت تنمية أطفال الشوارع. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من العقبات التي تسببها العوامل الداخلية في المؤسسة التنفيذية أو العوامل الاجتماعية الخارجية للمجتمع في تنفيذها.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وتحليل كيفية مراجعة فعالية تنمية طفل الشارع من قبل الخدمة الاجتماعية سيتوبونديو وفقا للقانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل من حيث مصلحه مرباح ومعرفة وتحليل معوقات وإنجازات الخدمة الاجتماعية في رعاية أطفال الشوارع في سيتوبونديو. تم تضمين هذا البحث في البحوث القانونية التجريبية، أي إجراء أو دراسة قانون ينطبق في الحياة الاجتماعية. المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو منهج قانوني اجتماعي، يركز على البحث الذي يهدف إلى الحصول على المعرفة القانونية تجريبيا من خلال النزول مباشرة إلى مكان البحث. طرق جمع البيانات هي في شكل مقابلات ووثائق وكتب علمية وأطروحات وتقارير بحثية ومجلات. يستخدم التحليل في هذه الدراسة البحث الوصفي مع المنهج القانوني الاجتماعي.

نتيجة هذه الدراسة هي فعالية تنمية طفل الشارع وفقا للقانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل (دراسة في خدمة سيتوبونديو الاجتماعية) في تنفيذه لا يزال غير فعال بسبب نقص الوعي القانوني واستعداد أطفال الشوارع أنفسهم للمشاركة في التدريب على العمل الذي تقيمه خدمة سيتوبونديو ريجنسي الاجتماعية وعدم وجود دعم إيجابي من البيئة المحيطة. ومع ذلك، فإن إنفاذ القانون فعال لأن وحدة شرطة فامونج فراجا وموظفي الخدمة الاجتماعية في ولاية سيتوبونديو ينسقون لتنفيذ المdahمات والتوجيه التي تنفذ سنويا للتغلب على مشاكل الرعاية الاجتماعية لأطفال الشوارع في سيتوبونديو. من حيث القانون، فإنه يحتوي أيضا على فوائد وله أهداف وفوائد لاحتياجات المجتمع. العوامل التي تعيق الخدمة الاجتماعية عن فعالية نمو طفل الشارع وفقا للقانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل هي: محدودية الأموال، وأطفال الشوارع أنفسهم، ونقص مباني مراكز التدريب. وفي الوقت نفسه، تتمثل العوامل الداعمة في ثقة الجمهور في الحكومة وإنشاء التنسيق.

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Landasan Teori.....	22
1. Pembinaan Anak Jalanan.....	22
2. Teori Efektivitas	27
3. Tinjauan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	37
4. <i>Maslahah Mursalah</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Sumber-sumber Data	48
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Metode Pengolahan Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55
1. Kabupaten Situbondo	55
2. Dinas Sosial Kabupaten Situbondo	56
B. Efektivitas Pembinaan Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditinjau dari segi <i>Maslahah Mursalah</i>	61
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kabupaten Situbondo.....	85
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga dalam menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan kejayaan suatu bangsa yang akan datang, untuk menjadi aset bangsa yang berharga, anak mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi yaitu hak dan kebutuhan akan makan dan zat gizi, kesehatan, bermain, kebutuhan emosional pengembangan moral, pendidikan serta memerlukan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang mendukung bagi kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungannya, anak juga berhak atas peluang dan dukungan untuk mewujudkan dan mengembangkan diri dan kemampuannya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa anak merupakan generasi yang menentukan nasib bangsa di kemudian hari, karakter anak yang terbentuk sejak sekarang akan menentukan karakter bangsa di kemudian hari. Karakter anak akan terbentuk dengan baik jika dalam proses tumbuh kembang mereka mendapatkan cukup ruang untuk mengekspresikan diri secara luas. Hanya saja, sebagian anak tidak mampu untuk mengekspresikan diri mereka, karena memiliki berbagai keterbatasan, sehingga sebagian anak lebih memilih untuk menjadi anak jalanan.¹

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 dan 2 yang

¹ Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak* (Jakarta:PT Grasindo, 2010), 112.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih ada didalam kandungan.” Pasal 1 ayat 2 juga menerangkan tentang hak-hak anak yang harus dijamin oleh negara yaitu diperolehnya hak anak secara layak dan jaminan aman dari segala bentuk kekerasan dan deskriminasi: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi”.²

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*”. Kesejahteraan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³

Hak-hak dasar kesejahteraan anak meliputi kebutuhan pendidikan, kebutuhan bermain dan kehidupan sosial yang anak yang layak. Lingkup anak pada umumnya yaitu kehidupan yang damai dan penuh kasih sayang dari orang tua maupun lingkungannya. Tetapi hal tersebut justru cenderung sukar diperoleh pada anak jalanan. Anak jalanan didefinisikan sebagai anak yang turun ke jalanan

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 11.

karena kemiskinan, kekurangan penghargaan, nilai-nilai dalam masyarakat yang memudar dan disintegrasi keluarga.⁴

Salah satu masalah sosial yang membutuhkan pemecahan segera adalah perkembangan jumlah anak jalanan yang belakangan ini semakin mencemaskan.⁵ Disini yang dimaksud anak jalanan adalah anak yang usianya masih dibawah 18 tahun, yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bekerja di jalanan. Anak-anak jalanan ini memerlukan perhatian khusus selain rawan terhadap perlakuan buruk dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkannya dan juga ancaman terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak jalanan di masa depan. Menjadi anak jalanan bukan pilihan hidup yang diinginkan oleh setiap orang dan bukan pula pilihan yang menyenangkan, terutama terkait dengan keamanannya. Anak jalanan sering dianggap sebagai masalah bagi banyak pihak, yang disebut sebagai “sampah masyarakat”. Telah banyak peraturan dibuat untuk mengatasi fenomena ini, namun belum ada yang membuahkan hasil. Jumlah anak jalanan tidak berkurang, bahkan semakin bertambah banyak dan sebagian besar hidup dalam dunia kriminal.

Untuk anak jalanan di Situbondo umumnya mereka masih duduk di bangku Sekolah Dasar, dan semuanya memiliki masalah dengan pendidikan, bahkan hingga putus sekolah. Akibat tekanan kemiskinan dan latar belakang sosial orang tua yang kebanyakan kurang atau bahkan tidak berpendidikan, di

⁴ Rivanlee Anandar, Budhi Wibhawa, dan Heri Wibowo, Dukungan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah, Vol. 5, no. 1.

⁵ Nur Kamila, “Masalah Pendidikan Anak Jalanan di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo,” 2013.

daerah Situbondo terutama daerah perumahan Tuna Karya dan tak jarang pula mereka kemudian putus sekolah di tengah jalan karena orang tuanya tidak memiliki biaya yang cukup untuk terus berlanjut menyekolahkan anaknya. Meskipun di sekolah sudah dapat bantuan dan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu tidak dapat memenuhi semua kebutuhan anak untuk sekolah. Akibatnya kerap terjadi anak-anak mereka relatif ketinggalan di bandingkan dengan teman-temannya yang lain. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak jalanan di Situbondo menghadapi beberapa masalah yaitu: mereka terpaksa harus membolos sekolah karena mereka bekerja di jalanan pada jam sekolah untuk membantu perekonomian orang tua. Sehingga berakibat pada motivasi dan prestasi mereka di sekolah. Bahkan ada juga anak jalanan yang tidak naik kelas kemudian mereka menjadi bolos sekolah bahkan sampai putus sekolah.⁶

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Situbondo tercatat dari tahun 2011 jumlah anak jalanan terdapat 82 orang, hingga tahun 2019 Dinas Sosial Situbondo menangani 684 anak terlantar/anak jalanan dan 15 balita terlantar di kabupaten Situbondo. Pernyataan itu disampaikan kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Abu Bakar Abdi dalam pemaparan akhir tahun Dinas Sosial.⁷ Meskipun Situbondo termasuk dalam kategori kota yang kecil seharusnya pemerintah bisa lebih fokus pada pengurangan jumlah anak jalanan atau pekerja anak.

⁶ Nur Kamila, "Masalah Pendidikan Anak Jalanan di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo," 2013.

⁷ Anak Terlantar Ditangani Dinsos Situbondo <https://beritalima.com/tahun-2019-684-anak-terlantar-ditangani-dinsos-situbondo/> pada tanggal 6 Oktober 2021 pukul 13.14.

Berdasarkan data hasil razia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Situbondo menghadapi beberapa permasalahan kesejahteraan sosial, tetapi peneliti hanya mengambil 4 data PMKS data tersebut ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Situbondo

Kategori	Jumlah	
	2019	2020
Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)	32 orang	5 orang
Anak Jalanan/Anak Terlantar	684 orang	43 orang
Gelandangan	3 orang	9 orang
Pengemis	7 orang	-
Jumlah	726 orang	57 orang

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Situbondo

Dari data hasil razia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Situbondo diatas, terlihat bahwa terdapat 783 orang yang terdata pada tahun 2019 dan tahun 2020 diantaranya yaitu orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), anak jalanan/anak terlantar, gelandangan, dan pengemis.

Anak jalanan/anak terlantar yang terdata pada tahun 2019 sebanyak 684 orang, pada tahun 2020 sebanyak 43 orang, dan pada tahun 2021 sebanyak 21 orang. Sedangkan jumlah keseluruhan anak jalanan/anak terlantar dari tahun 2019 hingga 2021 sebanyak 748 orang. Dari data tersebut penelitian ini akan fokus

pada anak jalanan/anak terlantar. Akan tetapi data tersebut adalah murni berdasarkan dari hasil razia PMKS Kabupaten Situbondo, sangat dimungkinkan masih ada anak jalanan/anak terlantar yang belum terdata oleh PMKS. Dari data tersebut saja sudah dapat kita lihat bahwa angka anak jalanan/anak terlantar di Kabupaten Situbondo cukup tinggi kalau dibandingkan dengan luas daerahnya yang termasuk dalam kategori sebagai salah satu Kabupaten kecil di Jawa Timur.

Adanya kehidupan anak jalanan yang jauh dari kewajaran, akan berdampak resiko yang begitu besar. Anak jalanan menjadi objek kekerasan fisik orang dewasa yang biasanya sama-sama bekerja di perempatan jalanan, menjadi objek kekerasan fisik oleh petugas ketertiban umum (polisi, satuan polisi pamong praja). Begitu juga dalam hal kekerasan emosional (dimarahi, dicaci maki, dibentak dan lain-lain), kekerasan seksual dan kekerasan sosial yang biasanya dalam bentuk eksploitasi. Tentu dengan masalah-masalah yang peneliti sebut akan berdampak terhadap perkembangan perilaku anak. Bahkan kemungkinan anak-anak jalanan tersebut akan melakukan perbuatan yang pernah ia alami sebelumnya, sehingga ini akan menjadi mata rantai yang tidak bisa diputus. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan bagi anak jalanan atau anak terlantar.

Lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah (LSM maupun masyarakat) wilayah Kabupaten Situbondo perlu lebih memberikan perhatian dan sumber dayanya untuk melindungi anak jalanan, baik dari segi fisik maupun psikis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
2. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat
3. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
4. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.⁸

Permasalahan mengenai anak jalanan di Kabupaten Situbondo hingga saat ini memang masih belum terselesaikan secara tuntas. Hal tersebut masih bisa terlihat beberapa data ditemukan pada kurun waktu 3 tahun terakhir bahwa masih adanya anak jalanan yang hidup di sudut kabupaten Situbondo yang tentunya hal ini harus turut serta diperhatikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo untuk memberikan tindakan lagi dalam penyelesaian masalah sosial anak jalanan ini. Seperti didapatkan data dari laman jatim.bps.go.id hingga 2021 akhir bahwa masih terdapat sebanyak 21 anak jalanan yang ada pada Kabupaten Situbondo.⁹

Selanjutnya data lain juga ditemukan pada laporan yang diunggah pada laman dinsos.jatimprov.go.id sebanyak 40 hingga 60 anak jalanan ditemukan pada

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁹ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2021.html> pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 19.25 WIB.

wilayah Jawa Timur termasuk Situbondo yang diketahui masih terdapat 15 anak jalanan yang terdapat pada Kabupaten Situbondo di awal tahun 2021.¹⁰ Hal yang harus dilakukan tentunya oleh Dinas Sosial daerah Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo pada khususnya dengan memperhatikan bahwa sudah cukup banyak anak jalanan yang cukup mengganggu keindahan ataupun estetika dari sudut pandang kota dengan adanya anak jalanan tersebut ditambah lagi seorang anak jalanan mereka yang cenderung berbahaya bagi dirinya sendiri ataupun orang lain.

Tentunya bagi sudut pandang anak jalanan sendiri hal tersebut memanglah bukan yang di inginkan oleh mereka namun mungkin dalam keadaan memaksa maka mengharuskan anak jalanan tersebut untuk hidup dijalanan. Hal itu juga harus dipahami bahwa peraturan untuk memberikan pendidikan oleh anak jalanan memberikan manfaat ataupun maslahat yang baik bagi kita bersama. Selain kita sebagai warga negara Indonesia harus mentaati hukum yang berlaku di Indonesia tentunya dengan kebaikan bersama. Dengan adanya peraturan untuk membersihkan ataupun mengantisipasi anak jalanan untuk tidak turun ke jalanan kembali tentunya dengan memberikan kehidupan yang layak bagi mereka salah satunya adalah pendidikan. Dengan demikian bahwa dengan adanya peraturan yang dibentuk secara legal dengan landasan hukum mengenai penertiban dari anak jalanan hingga bentuk nyata dalam memberikan kehidupan yang layak bagi anak jalanan maka itu akan menjadikan maslahat bagi kabupaten Situbondo itu sendiri disamping sudut pandang kota telah tertata rapi dan bersih dari adanya

¹⁰ Diakses di <https://dinsos.jatimprov.go.id/web/public/> pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 19.50 WIB.

anak jalanan hingga anak jalanan mendapatkan kehidupan yang layak dengan mendapatkan pendidikan.

Berdasarkan pada uraian diatas, menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pembinaan anak jalanan yang berada di kota tempat tinggalnya sendiri. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menjadikan judul skripsinya yaitu **Efektivitas Pembinaan Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis untuk diteliti, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditinjau dari segi masalah mursalah?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo menurut Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditinjau dari segi masalah
mursalah

2. Untuk mengetahui dan merumuskan kendala serta pencapaian Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kabupaten Situbondo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penulis berharap dalam penulisan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan terutama di jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang agar dapat dipelajari.

2. Manfaat secara praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini pihak yang bersangkutan yaitu Dinas Sosial dapat menanggulangi permasalahan anak jalanan tersebut, beserta kepolisian sebagai pengemban tugas pokok sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat diseluruh wilayah Indonesia juga meningkatkan kapasitas peranannya sebagai penolong. Dalam hal ini mengingat setiap aspek sosial, ekonomi maupun budaya memberikan implikasi terhadap Kamtibmas, maka perlu adanya inisiatif dari kepolisian melakukan program-program kreatif untuk meminimalisir resiko gangguan keamanan yang muncul akibat permasalahan sosial seperti masalah anak jalanan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional sangat diperlukan dalam penulisan penelitian agar dapat menjaga masalah atau menjadi pembatasan masalah dalam dan menghindarkan timbulnya kesalahan-kesalahan definisi yang dapat mengaburkan penelitian. Beberapa konsep yang dibatasi dengan pendefinisian secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan

Kata pembinaan diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, meningkat, dan mendapatkan manfaat yang positif”.¹¹ Pada dasarnya pembinaan juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memiliki manfaat yang positif. Menurut Suparlan pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan penyusunan program koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang semaksimal mungkin.¹²

Dari definisi diatas yang dimaksud pembinaan dalam penelitian ini yaitu adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi,

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 1990), 134.

¹² Suparlan, *Kamus Pekerja Sosial* (Yogyakarta:Yayasan Kanisius, 1990), 109.

pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.

2. Anak Jalanan

Anak jalanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah anak yang hubungannya dengan keluarganya telah terputus dan hidup di jalanan, umumnya berusia belasan tahun atau anak yang masih tinggal bersama keluarganya tetapi menyandarkan hidupnya di jalanan, umumnya berusia balita dan usia sekolah dasar. Menurut Ferry Johanes, yang kemudian dikembangkan pada seminar Pemberdayaan Anak Jalanan yang dilaksanakan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung pada oktober 1996, menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya di jalanan baik bekerja maupun tidak, yang terdiri dari anak-anak yang memiliki hubungan dengan keluarga ataupun terputus hubungannya dengan keluarga.¹³

3. Dinas Sosial

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi menjadi lima bab sistematika pembahasan penelitian ini, setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Skripsi yang akan ditulis ini nantinya akan di

¹³ Abu Huraera, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)* (Bandung: Nuansa, 2007), 91.

¹⁴ Diakses di <https://info.metrokota.go.id/dinas-sosial-tenaga-kerja-dan-pemberdayaan-masyarakat/> pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 23.55 WIB.

bagi ke dalam tiga bagian utama yaitu bagian bagian pendahuluan, bagian utama atau isi dan bagian penutup. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 bab yang tiap bab-bab terdiri dari sub-sub bagian. Disini penulis akan menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian hukum, sistematika pembahasan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

berisi tentang Tinjauan Pustaka yang mana sub bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, Dalam penelitian terdahulu ini ada 3 yang mana mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya berisi kerangka teori/landasan teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB III : berisi tentang Metode Penelitian yang mana metode penelitian empiris diletakkan pada BAB III. Terdiri dari beberapa sub yaitu:

1. Jenis penelitian
2. Pendekatan penelitian
3. Lokasi penelitian
4. Sumber data
5. Metode pengumpulan data
6. Metode pengolahan data

BAB IV : berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang, “EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK JALANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO)”. Pada bagian ini akan menganalisa data, baik data dari primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V : merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak

terkait atau pihak memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah informasi yang berisi tentang sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu ini dapat berupa sebuah jurnal maupun artikel yang telah diterbitkan, penelitian terdahulu ini dapat juga berupa disertasi dan tesis. Dimana hal ini memiliki sebuah keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk menghindari terjadinya duplikasi dan akan menjelaskan keorisinilan penelitian dan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.

Penelitian yang akan ditulis nanti tentunya melihat kajian-kajian atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan dari hasil pencarian data yang telah dilakukan penulis, terdapat judul yang hampir mirip dengan yang penulis buat, dan banyak dari judul lain yang memiliki tema tidak jauh berbeda dengan tema penulisan. Adapun penelitian yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar (Analisis Kritis Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI 1945 dan Implikasi Hukumnya Terhadap Perlindungan Hak Anak)”. Thesis yang ditulis oleh Imam Sukadi pada tahun 2011, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang kurang terealisasinya tanggung jawab negara terhadap anak terlantar

dalam operasionalisasinya pemerintah antara lain disebabkan karena belum melembaganya konsep *good governance* dalam sistem pemerintahan, tidak adanya keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memelihara anak terlantar. Disamping itu juga ada kendala yang sering terjadi dalam perlindungan Hak-Hak Anak Indonesia khususnya terhadap anak terlantar, diantaranya adalah: pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya, program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah, kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak anak, kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional, koordinasi antar organisasi sosial dan pemerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang dan kerjasama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.

2. “Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang”, skripsi yang ditulis oleh Isti Rochatun pada tahun 2011, mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana dalam penelitian ini selain mengambil data yang dituntut penjelasan berupa uraian dan analisa yang mendalam. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana dampak dari eksploitasi anak terhadap tumbuh kembangnya, yaitu pertumbuhan fisik, kesehatan secara menyeluruh, kekuatan, penglihatan dan pendengaran, juga perkembangan

emosional termasuk harga diri, ikatan kekeluargaan, perasaan dicintai dan diterima secara memadai.

3. “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Kota Pekanbaru”, skripsi yang ditulis oleh Torikul Amin pada tahun 2014, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dimana peneliti mencoba menggambarkan objek penelitian dan mengobservasi tentang bentuk perlindungan anak jalanan di Kota Pekanbaru sesuai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. “Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011(Studi Kasus Anak Jalanan Kota Yogyakarta)”, skripsi yang ditulis oleh Didi Kurniawan pada tahun 2016, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Data penelitian menggunakan metode wawancara, dan observasi. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya menganalisis data tersebut apakah sesuai dengan pelaksanaan perlindungan anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. “Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar),” jurnal yang ditulis oleh Sakman pada tahun 2016, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangka Raya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 yang belum mengatur secara jelas dan terperinci tentang pemenuhan hak-hak dasar anak sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seperti hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh ketenangan hidup untuk tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, akan tetapi Perda ini secara substansi lebih terfokus pada larangan anak jalanan berkeliaran di jalan. Kurangnya koordinasi dan kebersamaan antara instansi yang terkait dalam pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008.
6. “Analisis Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Larangan anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Kegiatan di Jalan”, Skripsi yang ditulis oleh Zaki Ashshidiqi Mulkhis pada tahun 2019, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai permasalahan penegakan hukum larangan memberi

terhadap anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis, diakibatkan pandangan masyarakat yang menganggap pemberian sebagai sedekah yang merupakan sesuatu tindakan yang baik dan mendapatkan amalan balasan berupa pahala membuat peraturan larangan bertentangan dengan pandangan masyarakat sehingga peraturan daerah tersebut tidak berjalan dengan baik.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan
1	“Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar (Analisis Kritis Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI 1945 dan Implikasi Hukumnya Terhadap Perlindungan Hak Anak).” Imam Sukadi. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Thesis. 2011.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah konsep yang digunakan oleh pemerintah dalam pemeliharaan anak terlantar 2. Mengapa tanggung jawab negara terhadap anak terlantar kurang terealisasi dalam operasionalisasi pemerintah 3. Apa implikasi hukum tanggung jawab negara terhadap anak terlantar 	Kurangnya terealisasinya tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah antara lain disebabkan karena belum melembaganya konsep good governance dalam sistem pemerintahan, tidak ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memelihara anak terlantar.	Dalam penelitian ini menganalisis Efektivitas Pembinaan Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditinjau dari segi masalah mursalah
2	“Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang.” Isti Rochatun. Universitas Negeri Semarang. Skripsi. 2011.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa terjadi eksploitasi terhadap anak jalanan sebagai pengemis di kawasan Simpang Lima Semarang 2. Bagaimanakah bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang 3. Bagaimanakah dampak eksploitasi anak terhadap anak jalanan dan masyarakat di kawasan Simpang 	Dampak dari eksploitasi anak terhadap tumbuh kembangnya, yaitu pertumbuhan fisik, kesehatan secara menyeluruh, kekuatan, penglihatan dan pendengaran, juga perkembangan emosional termasuk harga diri, ikatan kekeluargaan, perasaan dicintai dan diterima secara memadai.	Dalam penelitian ini pengambilan data yang dituntut dengan penjelasan berupa uraian dan analisa yang mendalam tentang bagaimana bentuk-bentuk pembinaan anak jalanan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo

		Lima Semarang		
3	<p>“Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Kota Pekanbaru.” Torikul Amin. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Skripsi. 2014.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak Terhadap Anak-Anak Jalanan di Kota Pekanbaru 2. Faktor apa yang menjadi kendala dalam Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak Terhadap Anak-Anak Jalanan di Kota Pekanbaru 	<p>Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak jalanan di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal dikarenakan beberapa faktor yaitu kesadaran anak jalanan sangat kurang akan pentingnya UU ini dan juga sulitnya anak jalanan mendapatkan sosialisasi dari Dinas Sosial.</p>	<p>Pada penelitian ini teknik perolehan datanya menggunakan metode observasi secara mendalam, sehingga hasil yang didapatkan tidak hanya efektivitas tetapi juga bagaimana konsep dan kehidupan anak jalanan sehingga nantinya dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah terkait untuk dapat menangani permasalahan anak jalanan secara efektif dan maksimal.</p>
4	<p>“Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011(Studi Kasus Anak Jalanan Kota Yogyakarta).” Didi Kurniawan. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi. 2016.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah perlindungan anak jalanan sudah sesuai dengan Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Anak Jalanan di Yogyakarta) 	<p>Pelaksanaan perlindungan anak yang hidup di jalanan menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai, akan tetapi belum mampu menyadarkan masyarakat secara utuh menyikapi permasalahan anak jalanan.</p>	<p>Dalam penelitian ini menganalisa bentuk pembinaan terhadap anak jalanan dengan menggunakan fokus permasalahan kepada kinerja Lembaga Pemerintahan Dinas Sosial dan aparat penegak hukum untuk dapat memberikan pembinaan kepada anak jalanan untuk kesejahteraannya hidupnya.</p>
5	<p>“Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik anak jalanan di Kota Makassar 2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dalam pembinaan anak jalanan di Kota 	<p>Implementasi kebijakan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 belum mengatur secara jelas dan terperinci tentang pemenuhan hak-hak dasar anak sebagaimana</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menganalisa pembinaan anak jalanan dengan meninjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014</p>

	Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar).” Sakman. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Palangka Raya. Jurnal. 2016.	3. Strategi pemerintah kota dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar	diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta kurangnya koordinasi dan kebersamaan antara instansi yang terkait dalam pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008.	Tentang Perlindungan Anak menggunakan fokus permasalahan pada efektivitas pembinaan anak jalanan.
6	“Analisis Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Larangan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Kegiatan di Jalan.” Zaki Ashshidiqi Mulkhis. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi. 2019.	1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Larangan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengemis melakukan kegiatan di jalanan 2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Larangan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengemis melakukan kegiatan di jalanan	Pelaksanaan penegakan hukumnya masih kurang dikarenakan upaya penegakan hukum yang dilakukan satpol PP hanya 1 bulan sekali, dan dan untuk pemberian sanksinya aparat penegakan hukum seringkali menyamaratakan tidak berdasarkan unsur-unsur larangan apa saja yang dilanggar oleh pelaku tersebut.	Dalam penelitian ini menganalisa bentuk pembinaan anak jalanan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.

B. Landasan Teori

1. Pembinaan Anak Jalanan

Kata pembinaan diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan

berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, meningkat, dan mendapatkan manfaat yang positif.”¹⁵ Pada dasarnya pembinaan juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memiliki manfaat yang positif.

Secara lebih luas, pembinaan bukan hanya diartikan sebagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya hasil yang baik namun pembinaan dapat diartikan sebagai pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan. Pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan dapat berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan. Suparlan menyatakan bahwa pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan penyusunan program koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang semaksimal mungkin.¹⁶

Disisi lain, pembinaan dapat diartikan bukan hanya proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatannya melainkan adanya unsur organisasi yang saling terkait dan terkoordinasi sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dengan baik. Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu proses pembinaan terkait dengan berbagai tujuan organisasi.

¹⁵ Kamus Besar bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 1990), 134.

¹⁶ Suparlan, *Kamus Pekerja Sosial* (Yogyakarta:Yayasan Kanisius, 1990), 109.

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Pengertian pembinaan menurut psikologi, pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Secara konseptual, pembinaan atau pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik- baiknya, dan pragmatis dalam arti

mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Ketidaktercapaian apa yang diharapkan akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang tersebut baik secara psikis maupun mental. Di sini peran pembinaan ini sangat diperlukan guna merefresh kondisi psikis dan mental seseorang agar kembali agar tidak mengalami depresi, dan hal ini sangat membantu agar apa yang direncanakan tadi dapat tercapai dengan baik. Sedangkan pemberdayaan diartikan sebagai sebuah proses pembelajaran. Sebagai proses pembelajaran ukuran ukuran keberhasilan tidak dilihat dari seberapa banyak ajaran yang disampaikan, tetapi seberapa jauh terjadi proses belajar bersama yang dialogis, yang mampu menumbuhkan kesadaran sikap, pengetahuan dan keterampilan baru yang mampu mengubah perilaku kelompok kearah yang lebih maju atau lebih mensejahterakan menurut Mardikanto dalam bukunya Aziz Muslim.¹⁷

Pembinaan dibagi menjadi lima bentuk atau tahapan kegiatannya, yaitu pembinaan fisik, pembinaan mental dan psikologis, bimbingan moral dan keagamaan, bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan usaha atau kerja. Departemen sosial menguraikan tahap pelayanan pelaksanaan dalam rehabilitasi sosial tersebut yakni, bimbingan fisik, bimbingan mental

¹⁷ Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta:Samudera Biru, 2012), 17.

spiritual, bimbingan sosial, bimbingan kecerdasan dan keterampilan kerja, bimbingan belajar kerja atau usaha, bimbingan kesiapan dan partisipasi keluarga, bimbingan kesiapan dan partisipasi masyarakat, penyaluran, pembinaan lanjut.¹⁸

Pada mulanya ada dua kategori anak jalanan, yaitu anak-anak yang turun ke jalanan dan anak-anak yang ada di jalanan. Namun pada perkembangannya ada penambahan kategori, yaitu anak-anak dari keluarga yang ada di jalanan. Pengertian untuk kategori pertama adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga.

Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orangtuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin. Kategori kedua adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan orang tua atau keluarganya. Kategori ketiga adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan. Kategori keempat adalah anak berusia 5-17 tahun yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau yang bekerja dan hidup di jalanan yang

¹⁸ Departemen Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Panti Sosial* (Jakarta:Departemen Sosial RI, 2006), 15.

menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.¹⁹

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: *“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”*.²⁰ Kesejahteraan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²¹

Hak-hak dasar kesejahteraan anak meliputi kebutuhan pendidikan, kebutuhan bermain dan kehidupan sosial yang layak. Lingkup anak pada umumnya yaitu kehidupan yang damai dan penuh kasih sayang dari orang tua maupun lingkungannya. Tetapi hal tersebut justru cenderung sukar diperoleh pada anak jalanan. Anak jalanan didefinisikan sebagai anak yang turun yang turun ke jalanan karena kemiskinan, kekurangan penghargaan, nilai-nilai dalam masyarakat yang memudar dan disintegrasi keluarga.²²

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas memiliki kata asal yaitu “efektif” dimana artinya memuat tercapainya keberhasilan akan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas

¹⁹ Sakman, “Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar),” no. 2(2016): 204-205.

²⁰ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

²¹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 11.

²² Rivanlee Anandar, Budhi Wibhawa, dan Heri Wibowo, *Dukungan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah*, no. 1.

berhubungan dengan kaitan antara hasil yang diekspektasikan dengan realita yang didapat. Efektivitas diartikan sebagai kapabilitas dalam pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi (program kegiatan, operasi, atau misi) atau sejenisnya dimana tidak terdapat ketegangan serta tekanan dalam pelaksanaannya.²³

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²⁴ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektifitas telah berpengaruh sejak berdirinya atau berlakunya sebuah peraturan atau

²³ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Al-Razi*, no.2(2018): 2.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung:CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

perundang-undangan. Sedangkan efektivitas yakni merupakan sebuah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.²⁵

Efektivitas juga merupakan pengukuran yang artinya agar suatu tujuan yang sudah ditetapkan atau direncanakan dapat dicapai. Efektivitas Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman yakni kegagalan atau keberhasilan sebuah penegakan hukum itu berkaitan dengan struktur, substansi serta budaya hukum itu sendiri.²⁶

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkrit berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama, karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 2002), 284.

²⁶ Anwar Anas, "Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman," OwnTalk, 23 November 2020.

sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

Faktor hukum menjadi salah satu faktor utama dalam pembinaan anak jalanan. Pembinaan anak jalanan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan anak jalanan, peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwasanya; “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. kehidupan yang dimaksud tentunya berbanding terbalik dengan apa yang biasa terjadi di jalanan.

Kehidupan di jalanan dalam situasi dan kondisi tertentu sangat berbahaya bagi anak. Berdasarkan latar belakang dan alasan yang berbeda-beda anak jalanan akan tumbuh dengan ketidakpastian dan segala hal negatif yang ada di jalanan yang bisa mempengaruhi perkembangan anak secara fisik dan mental. Hal ini tentu saja menjadi kewajiban negara untuk memberikan pembinaan terhadap anak jalanan berdasarkan pasal tersebut. Dijelaskan pula pada Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 yaitu; “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna “dipelihara” memiliki kata dasar yang artinya sama dengan dirawat.²⁷

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pada prinsipnya anak jalanan dibina dan dirawat oleh Negara melalui program-program dari pemerintah pusat maupun daerah. Sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi: “Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak jalanan, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga”.

Peraturan tentang pembinaan anak jalanan diatur lebih spesifik oleh Pemda Situbondo dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Situbondo pada Pasal 14 huruf d yaitu: “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi; pembinaan pengembangan kelembagaan kesejahteraan serta pemberdayaan fakir miskin, lansia dan anak terlantar”.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur Penegak Hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan Aparat Penegak Hukum,

sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum.

Faktor penegak hukum yang akan menjadi tolak ukur untuk menilai apakah hukum itu akan efektif atau tidak. Penegak hukum berperan penting terhadap penegakan hukum karena tanpa adanya penegak hukum, hukum itu tidak akan memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan seperti apa yang menjadi tujuan hukum. Dalam hal pembinaan anak jalanan penegak hukum menurut Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yaitu: "Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah".

Fungsi penegakan hukum di sini adalah mensosialisasikan adanya Peraturan daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bahwa Satpol PP mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial, tindakan penyelidikan, dan tindakan administratif. Penertiban yang dilakukan tidak hanya karena tugas dan kewenangan Satpol PP tetapi juga dari pengaduan masyarakat.

Faktor penegak hukum dari permasalahan ini adalah instansi terkait baik Dinas Sosial Kabupaten Situbondo atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berkoordinasi untuk melakukan razia serta pembinaan pada anak jalanan.

3. Faktor sarana atau fasilitas hukum yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain yaitu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya, kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan dapat tercapai tujuannya.²⁸

Faktor sarana dan fasilitas hukum dari penelitian ini adalah kurangnya anggaran sehingga terjadi kekurangan pada sarana atau fasilitas hukum seperti panti rehabilitasi sosial atau penampungan untuk anak jalanan yang terkena razia untuk dilakukan pembinaan lanjutan yaitu pelatihan kerja, dan mobil pengangkut untuk anak jalanan tersebut tidak dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Kurangnya sarana atau fasilitas hukum menyebabkan terkendalanya pembinaan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu Peraturan Perundang-Undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Suatu Peraturan Perundang-

²⁸ Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum* (Jakarta:Rineka,1994), 95.

Undang-undang telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya Undang-Undang tersebut, namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya.²⁹

Anak jalanan adalah bagian dari masyarakat, dan masyarakat itu sendiri adalah salah satu faktor yang menyebabkan efektif atau tidaknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Interaksi antara masyarakat umum dengan anak jalan bermacam-macam. Ada yang mempunyai kepentingan secara langsung seperti orang tua yang biasa hidup di jalanan dan anak salah satu penopang ekonomi keluarga dengan menyuruh atau membiarkan mereka mengamen, mengemis, dan berjualan. Selain itu ada juga masyarakat yang merasa kasian dengan kehadiran anak jalanan di sekitar mereka sehingga memberi mereka uang atau memberi barang jualan mereka. Sebagian masyarakat ada yang merasa terganggu dengan keberadaan anak jalanan karena dianggap sering kali melakukan aktifitas mengamen, mengemis, dan berjualan di tempat-tempat umum yang biasa digunakan masyarakat untuk bersantai, bermain, berlibur, dan lain sebagainya.

Faktor masyarakatnya dari penelitian ini yaitu kurangnya kemauan dan kesadaran hukum sehingga menyebabkan mereka

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 10.

bertingkah laku seperti memberikan uang atau sesuatu imbalan kepada anak jalanan. Masyarakat Kabupaten Situbondo lebih mengedepankan rasa iba dibandingkan dengan dampaknya. Hal tersebut membuat anak jalanan lebih senang beraktifitas di jalanan daripada mengikuti pelatihan kerja setelah di razia. Anak jalanan tidak akan merasa jera jika mengingat imbalan yang didapatkan dari aktifitasnya sehari-hari di jalanan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁰

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.³¹

Suatu hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta kelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif,

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

³¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),115.

apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.³²

Faktor Kebudayaan dari penelitian ini adalah masyarakat yang apatis tidak memikirkan masa depan anak jalanan. Seharusnya masyarakat mendukung terhadap program pembinaan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo untuk mengembangkan bakat dan minat anak jalanan.

Permasalahan ini belum kunjung selesai dan belum bisa memenuhi faktor-faktor efektifnya sebuah hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dapat disimpulkan dari deskripsi di atas tentang efektivitas, bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dimana tujuan awal pemerintah mengeluarkannya kebijakan pembinaan anak jalanan untuk mananggulangi permasalahan anak jalanan.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³³

³² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 116.

³³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

Dari berbagai pengertian di atas, maka efektivitas hukum dapat diartikan sebagai parameter untuk mengukur apakah suatu sasaran atau target telah berhasil mencapai hal yang telah direncanakan.

3. Tinjauan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diperoleh anak di dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan terlantarkan.

Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai proses edukasi terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial masyarakat. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.³⁴

³⁴ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung:Mandar Maju, 1997), 165.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Adanya kehidupan anak jalanan yang jauh dari kewajaran, akan berdampak resiko yang begitu besar. Anak jalanan menjadi objek kekerasan

fisik orang dewasa yang biasanya sama-sama bekerja di perempatan jalanan, menjadi objek kekerasan fisik oleh petugas ketertiban umum (polisi, dan satuan polisi pamong praja). Begitu juga dalam hal kekerasan emosional (dimarahi, dicaci maki, dibentak dan lain-lain), kekerasan seksual dan kekerasan sosial yang biasanya dalam bentuk eksploitasi. Tentu dengan masalah-masalah yang peneliti sebut akan berdampak terhadap perkembangan perilaku anak. Bahkan kemungkinan anak-anak jalanan tersebut akan melakukan perbuatan yang pernah ia alami sebelumnya, sehingga ini akan menjadi mata rantai yang tidak bisa diputus. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan bagi anak jalanan atau anak terlantar.

4. Masalah mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Kata masalah mursalah sendiri terbagi atas dua kata yakni masalah dan mursalah. Kata masalah diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi masalahat, begitu pula kata manfaat dan faedah atau benefit.³⁵ Dalam pengertian rasionalnya, masalah dapat diartikan sebab, cara atau tujuan yang baik. Atau dapat dikatakan sebagai suatu urusan yang mendatangkan kebaikan.³⁶

Maslahah merupakan kata yang dikutip dari Bahasa Arab dan telah dibuatkan ke bentuk baku dalam Bahasa Indonesia dimana artinya yakni sesuatu yang menghadirkan kebaikan atau yang meninggalkan sebuah manfaat dan menentang kerusakan. Sedangkan mursalah memiliki makna

³⁵ Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *Suhuf*, no.1(2012): 15.

³⁶ Muhammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Al- 'Adalah*, no.1(2014): 65.

yakni terlepas bebas, maksudnya terbebas dari dalil agama (Al-Qur'an dan al-Hadist) yang memperbolehkan atau melangrangnya.

Secara umumnya, maslahat menurut lafal dan maknanya dapat berupa seperti manfaat. Manfaat diartikan dengan sebuah kelezatan, entah itu baik dalam memperolehnya, menjaganya, memelihatanya atau dengan mempertahankannya.³⁷ Oleh karena itu apapun yang mengandung unsur kemanfaatannya dapat dinamakan dengan maslahat.

Ada juga pandangan mengenai masalah mursalah berdasarkan istilah ishuliyin antara lain:³⁸

1) Al-Ghazali (450-505 H)

Pemaparan oleh AL-Ghazali memecah maslahat menjadi tiga di antaranya maslahat yang pertama yaitu maslahat yang telah diperkenankan oleh syara'; maslahat yang kedua yakni maslahat yang tidak diperkenankan oleh syara'; dan yang terakhir yaitu dalam masalah tidak ada dalil yang membenarkannya atau membatalkannya. Untuk yang pertama bisa dijadikan hujjah. Yang kedua tidak bisa dijadikan hujjah. Yang ketiga ini bisa disebut dengan masalah mursalah.

Dapat dipahami bahwa masalah mursalah yang dikemukakan oleh al-Ghazali adalah masalah yang sejalan dengan syara' dan dimaksudkan untuk memelihara tujuan islam (syara'), untuk mewujudkannya tidak ada

³⁷ Mirsan, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hidup Konteporer)," *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1(2016): 4.

³⁸ Mirsan, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hidup Konteporer)," *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1(2016): 5.

dalil tertentu, dan yang paling penting bahwa kemaslahatan itu tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma'.

2) Al-Syathibi

Pada hakikatnya maslahat itu sejalan dengan tujuan islam, maksudnya pada maslahat ada jenis yang dibenarkan oleh tujuan islam (syara') dalam kasus lain tanpa adanya dalil tertentu. Pemaparan oleh al-Syathibi membagi maslahat menjadi tiga macam. Yang pertama, maslahat yang ditunjukkan oleh dalil syara' untuk diterima. Kedua, maslahat ditunjukkan oleh syara' untuk ditolak, yang ketiga, maslahat yang tidak ditunjuk oleh dalil khusus untuk diterima atau ditolak. Intinya bahwa apapun dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjukkan oleh nash tertentu tapi ia sejalan dengan Tindakan syara' maka hal tersebut adalah benar.

b. Tingkatan/Jenis Maslahah

Upaya mewujudkan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut, ulama membagi kepada tiga kategori dan tingkat kekuatannya yaitu.³⁹

Dharuriyah	Hajjiyah	Tahsiniyah
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ketentuan Syariah Islam ✓ Memelihara Agama ✓ Memelihara Lingkungan ✓ Memelihara harta benda ✓ Memelihara Akal 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kemaslahatan sekuder ✓ Menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok ✓ Jika tidak dicapai maka 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kemaslahtaan tersier ✓ Memelihara kelima unsur pokok ✓ Meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan

³⁹ Azizah , *Ketahanan Pangan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendikia, 2018), 10.

	akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan 5 unsur pokok tersebut	layak.
--	---	--------

Pembagian kategori Masalah kepada tiga tingkatan tersebut merupakan pendapat as-Syatibi sebagaimana tercantum dalam kitabnya al-Muwafaqat. As-Syatibi berpendapat bahwa tujuan syariat adalah untuk menuju Masalah dan kategori Masalah di bagi menjadi tiga tersebut, akan tetapi yang paling utama ialah tingkatan Darruriyah dan Hajjiyah.

Adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dalam menetapkan hukum, masalah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian masalah dengan tujuan hukum. Masalah dalam artian munasib itu dari segi pembuatan hukum (Syar'i) memperhatikanya atau tidak, masalah terbagi kepada 3 jenis, yaitu:⁴⁰

1. Masalah al-mu'tabarah, yaitu masalah yang diperhitungkan oleh Syar'i. Maksudnya, ada petunjuk dari syar'I baik bersifat langsung atau tidak langsung, yang dapat memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
2. Masalah al-mulghah, atau masalah yang di tolak, yaitu masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana, 2019), 370-376.

menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara' namun ternyata syara' yang menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh mashlahah itu.

3. Mashlahah al-mursalaat, atau biasa yang disebut dengan istishlah, yakni apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

c. Ciri-ciri Maslahah

Kata lain bentuk masalah memiliki dua ciri khusus yaitu :⁴¹

1. Membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut akan dirasakan secara langsung maupun dirasakan dikemudian hari. Misalnya perintah berpuasa yang diperintahkan oleh Allah bertujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang, selain itu juga berpuasa kesehatan akan terjaga.
2. Menolak kerusakan yaitu menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Keburukan atau kerusakan dapat dirasakan secara langsung maupun dirasakan dikemudian hari. Misalnya larangan berzina, larangan melakukan zina bertujuan melindungi diri dari seperti penyakit AIDS.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, 366.

d. Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan madzhab Ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan masalah mursalah dan kehujujannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak, karena tidak ada nas yang memerintahkan atau melarang perwujudan kemaslahatan yang terkandung di dalam al-maslahah al-mursalah maka para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan penggunaannya sebagai dalil syara'. Sebagian mereka menerima dan sebagian lain menolaknya. Jumhur ulama menerimanya sebagai dalil syara' karena beberapa alasan:⁴²

1. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia, seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nasnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.
2. Menurut penyelidikan, hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan

⁴² Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: PT Al-Ma`rif, 1986),107.

imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto berpendapat penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mana bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴³ Jenis Penelitian ini adalah jenis Penelitian Yuridis Empiris, dengan kata lain penelitian hukum Sosiologis dan atau disebut dengan penelitian Lapangan (*Field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya pada masyarakat.⁴⁴

Penelitian ini disebut penelitian yuridis empiris karena mengambil data yang tersedia di lapangan serta judul yang diambil mengacu kepada efektivitas pembinaan anak jalanan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan apa saja faktor penghambat atau pendukung dalam efektivitas pembinaan anak jalanan di Kabupaten Situbondo.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengidentifikasi

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

dan mengonsepan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁴⁵ Pendekatan ini dilakukan di masyarakat atau lingkungan masyarakat yang mana agar menemukan fakta (*fact-finding*), dan menuju ke identifikasi (*problem identification*) dan terakhir penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁴⁶ Yuridis sosiologis menekankan penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung turun ke tempat penelitian tentang bagaimana efektivitas pembinaan anak jalanan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dan faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pembinaan anak jalanan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Berdasarkan judul yang telah diajukan, maka peneliti mengambil lokasi di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Jalan Anggrek No. 54, Krajan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.

Adapun alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut yaitu dikarenakan pada Kabupaten Situbondo yang mempunyai luas 163.850 Ha menjadikan Kabupaten Situbondo sebagai salah satu kabupaten kecil di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai permasalahan sosial terkait dengan masalah anak jalanan yang tidak juga terselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan sebuah

⁴⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51.

⁴⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 10.

penelitian lebih mendalam di tempat tersebut yakni Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.

D. Sumber-sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan. Seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner. Data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan para pihak yang bersangkutan. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Peneliti disini mengambil bahan hukum primer melalui wawancara secara langsung dengan:

- a) Pihak Dinas Sosial Kabupaten Situbondo
- b) Pihak Satuan Polisi Pamong Praja
- c) Anak Jalanan
- d) Masyarakat

2. Data Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, jurnal, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara

umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan Pembinaan Anak Jalanan serta faktor-faktornya. Selain itu juga menggunakan ragam bahan referensi seperti artikel ilmiah terkait hukum, jurnal hukum, buku ilmu hukum, maupun laporan hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra jadi mengobservasi dapat dilakukan melakukan panca indera.⁴⁷ Serta dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana Kabupaten Situbondo.

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, observasi dilaksanakan untuk mengetahui pembinaan anak jalanan di Kabupaten Situbondo oleh Dinas Sosial menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 138.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat, dalam hal ini peneliti menggunakan bukti foto dari hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan.⁴⁸ Adapun tujuan dari dokumentasi ialah untuk mendapatkan data primer dan data sekunder.

3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (*responden*), yang dimana pewawancara (*interviewer*) mewawancarai para pedagang. Peneliti melakukan wawancara dengan para pedagang menggunakan metode *random sampling* atau acak. Tentunya tidak ada intervensi dari peneliti. Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara Pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴⁹ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau

⁴⁸ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang:UIN MALIKI PRESS,2010), 119.

⁴⁹ Soekanto, *Penelitian hukum normatif*, 11.

keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.⁵⁰ Sehubungan dengan ini peneliti melakukan wawancara dengan:

- a) Bapak A. Syahada Alam, S. Sos, M. Si sebagai Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Situbondo
- b) Bapak Mohammad Syawal, S. Sos sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Situbondo
- c) Ibu Suci Ningsih, S. Sos sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- d) Bapak Mohammad Busadiyanto sebagai Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo
- e) Bapak Aus Sawarudin, S. Sos, S. Mi sebagai Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo
- f) Anak jalanan:
 - 1) Dimas (16 tahun)
 - 2) Riki (11 Tahun)

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 49.

g) Masyarakat Kabupaten Situbondo

1) Bapak Supri

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau *non statistic* atau analisis ini (*content analysis*). Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Menerangkan dan memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan sebuah data yang diperoleh dari responden utama atau informan yang telah peneliti wawancarai dengan pihak Dinas Sosial dan anak jalanan di Kabupaten Situbondo untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat.⁵¹

2. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data atau verifying adalah sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang telah di dapat dari lapangan agar dapat diketahui kebenaran dan kejelasannya.

Verifikasi yang berarti pengecekan ulang, agar data-data yang peneliti

⁵¹ Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, 119.

peroleh diperiksa kembali apakah sudah dapat diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data yang didapat tersebut sesuai dengan informasi oleh informan atau tidak. Peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.⁵²

3. Analisis Data (*Analyzing*)

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dibaca sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan kegiatan analisis serta pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian. Data dan informasi yang telah di kumpulkan dari hasil penelitian baik wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dan juga wawancara dengan anak jalanan.⁵³

4. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding atau penarikan kesimpulan yang merupakan satu tahap untuk mengambil kesimpulan dari proses yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yang akan menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang terdapat dalam rumusan masalah. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis dan

⁵² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok:Prenadamedia Group, 2018), 154.

⁵³ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum*, no.2(2011):130.
<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159>

berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban fokus kepada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan dari pembinaan anak jalanan di Kabupaten Situbondo oleh Dinas Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat membantu dan mempermudah pembaca untuk memahami dan menginterpretasikan data.⁵⁴

⁵⁴ Zulf Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Empiris dan Pendekatan Sosiologis Empiris dalam Penelitian Ilmu Hukum," 132.
<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159>

BAB IV

EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK JALANAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO)

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo mempunyai luas 1.638,50 km² atau 163.850 Ha serta mempunyai bentuk memanjang dari barat ke timur kurang lebih 150 km di pantai utara wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Secara astronomis, wilayah Kabupaten Situbondo terletak di posisi antara 7°35'–7°44' Lintang Selatan dan 113°30'–114°42' Bujur Timur.⁵⁵

Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0 – 1.250 m di atas permukaan laut. Wilayah dengan rata-rata ketinggian ada pada wilayah selatan barat seperti Kecamatan Jatibanteng dan Sumbermalang. Sementara itu, di wilayah utara terdapat Kecamatan Bungatan yang wilayah tertingginya pada ketinggian 1250 mdpl. Keadaan tanah di wilayah kabupaten ini menurut teksturnya, pada umumnya tergolong sedang 96,26 %, tergolong halus 2,75 %, dan tergolong kasar 0,99 %. Drainase tanah tergolong tidak tergenang 99,42 %, kadang-kadang tergenang 0,05 % dan selalu tergenang

⁵⁵ Diakses di https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Situbondo pada tanggal 11 januari 2022 pukul 22.20 WIB.

0,53 %. Jenis tanah daerah ini berjenis antara lain alluvial, Regosol, Gleysol, Renzine, Grumosol, Mediteran, Latosol, dan Andosol. Ditinjau dari pola penggunaan tanahnya, diketahui penggunaan tanah terbesar adalah untuk hutan yaitu seluas 73.407,5 Ha (44,80%), berikutnya adalah untuk sawah yaitu seluas 30.365,95 Ha (18,53%), diikuti dengan pertanian tanah kering seluas 27.962,13 Ha (17,07).

Ditinjau dari potensi dan kondisi wilayahnya, Kabupaten Situbondo dapat dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu: wilayah utara yang merupakan pantai dan laut yang sangat potensial untuk pengembangan komoditi perikanan, baik budi daya maupun penangkapan ikan; wilayah tengah yang bertopografi datar dan mempunyai potensi untuk pertanian; dan wilayah selatan yang bertopografi miring yang mempunyai potensi untuk tanaman perkebunan dan kehutanan.⁵⁶

Dengan letaknya yang cukup strategis pada jalan pantura menjadikan kesempatan bagi anak jalanan untuk beraktifitas dijalanan entah itu mengemis, mengamen, berjualan dan lain-lain. Hal ini dikarenakan adanya keuntungan yang lebih dari aktifitas tersebut menurut anak-anak jalanan.

2. Dinas Sosial Kabupaten Situbondo

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan

⁵⁶ Diakses di https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Situbondo pada tanggal 11 januari 2022 pukul 22.20 WIB.

sosial warga Negara agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁵⁷ Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga Negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan yakni lembaga Dinas Sosial.

Untuk mengoptimalkan dan demi kelancaran tugas dan fungsi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Situbondo maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, menganalisa dan merumuskan data-data PMKS dan PSKS agar tepat sasaran
- b. Menyusun data base PMKS dan PSKS serta setiap 3 tahun mengupdate data
- c. Menyusun program dan kegiatan dalam mendukung kegiatan PMKS dan PSKS
- d. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana Dinas Sosial

Visi Dinas Sosial Kabupaten Situbondo yaitu “Terwujudnya Masyarakat Situbondo yang Beriman, Sejahtera dan Berkeadilan.”

Sedangkan Misi Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dirumuskan sebagai berikut:

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan melalui peningkatan pemahaman dan pengamatan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan perhatian pada lembaga untuk kelancaran peran dan tanggung jawab
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
- 3) Memberdayakan dan meningkatkan pengabdian pengelola pemerintahan demi terwujudnya profesionalisme kinerja pelayanan
- 4) Meningkatkan kualitas demokrasi, supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui peningkatan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat


Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo yakni lebih mengutamakan skala prioritas pada beberapa jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan PSKS dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai pedoman rencana pembangunan jangka pendek yang dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja Pemerintah Daerah dengan tujuan meningkatkan pemerataan, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial terutama pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan mendayagunakan seluruh sumber daya aparatur Dinas Sosial untuk tercapainya derajat sosial masyarakat yang

beriman, sejahtera dan berkeadilan. Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- 1) Terjaminnya perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan dan kurang mampu
- 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas, serta profesionalisme pelayanan sosial, rehabilitas sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- 3) Meningkatnya aksesibilitas para penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar
- 4) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan
- 5) Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial
- 6) Meningkatnya modal sosial sebagai landasan utama pembangunan kesejahteraan sosial⁵⁸

⁵⁸ Diakses di <https://dinsos.situbondokab.go.id/> pada tanggal 12 januari 2022 pukul 21.40 WIB.

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Situbondo



B. Efektivitas pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditinjau dari segi *Maslahah Mursalah*

Pembinaan dalam masyarakat yang terpinggirkan dan dianggap lemah merupakan hal yang harus selalu diperhatikan terutama pihak terkait. Jika yang menjadi fokus permasalahan adalah anak jalanan, maka perhatian diarahkan pada banyak pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan anak jalanan, misalnya keluarga anak jalanan tersebut dan masyarakat dimana anak jalanan menjadi bagian di dalamnya. Dinas Sosial Kabupaten Situbondo mempunyai peran penting dalam melaksanakan program pembinaan anak jalanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak jalanan. Salah satu upaya perwujudan kesejahteraan anak jalanan adalah melalui kegiatan pembinaan. Menurut Pasal 14 huruf d PerBup Situbondo No. 49 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Dinas Sosial Kabupaten Situbondo mempunyai mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial di bidang pengembangan dan pemberdayaan sosial yaitu melakukan; pembinaan pengembangan kelembagaan kesejahteraan serta pemberdayaan fakir miskin, lansia dan anak terlantar.⁵⁹

Berdasarkan data hasil razia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Situbondo menghadapi beberapa permasalahan

⁵⁹ PerBup Situbondo No. 49 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Situbondo

kesejahteraan sosial, tetapi peneliti hanya mengambil 4 data PMKS data tersebut ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di
Kabupaten Situbondo

Kategori	Jumlah	
	2019	2020
Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)	32 orang	5 orang
Anak Jalanan/Anak Terlantar	684 orang	43 orang
Gelandangan	3 orang	9 orang
Pengemis	7 orang	-
Jumlah	726 orang	57 orang
	783 orang	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Situbondo

Dari data hasil razia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Situbondo diatas, terlihat bahwa terdapat 783 orang yang terdata pada tahun 2019 dan tahun 2020 diantaranya yaitu orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), anak jalanan/anak terlantar, gelandangan, dan pengemis.

Anak jalanan/anak terlantar yang terdata pada tahun 2019 sebanyak 684 orang, pada tahun 2020 sebanyak 43 orang, dan pada tahun 2021 sebanyak 21 orang. Sedangkan jumlah keseluruhan anak

jalanan/anak terlantar dari tahun 2019 hingga 2021 sebanyak 748 orang. Dari data tersebut penelitian ini akan fokus pada anak jalanan/anak terlantar. Akan tetapi data tersebut adalah murni berdasarkan dari hasil razia PMKS Kabupaten Situbondo, sangat dimungkinkan masih ada anak jalanan/anak terlantar yang belum terdata oleh PMKS. Dari data tersebut saja sudah dapat kita lihat bahwa angka anak jalanan/anak terlantar di Kabupaten Situbondo cukup tinggi kalau dibandingkan dengan luas daerahnya yang termasuk dalam kategori sebagai salah satu Kabupaten kecil di Jawa Timur.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu responden yaitu Bapak Mohammad Syawal selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Kepala Teknis/Pelayanan) anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen mendapatkan keterangan tentang peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan, beliau mengatakan;

*“Peran Dinas Sosial Kabupaten Situbondo terhadap pembinaan anak jalanan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”*⁶⁰

Dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

⁶⁰ Mohammad Syawal, wawancara, (Situbondo, 22 November 2021).

2. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat
3. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
4. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.⁶¹

Dari acuan Undang-Undang tersebut Dinas Sosial Kabupaten Situbondo mengadakan beberapa program yakni: pendataan, *assessment*, pembinaan, dan pemberian pelatihan kerja terhadap anak jalanan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu informan yaitu Ibu Suci Ningsih, S. Sos yang merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin, beliau menjelaskan;

*“Begini mbak, pihak Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan setelah di razia itu kami kumpulkan di satu tempat lalu kami data semuanya satu persatu, setelah itu kami pulangkan ke rumah masing-masing. Nah pada kesempatan ini dengan mendatangi rumah masing-masing dan berkomunikasi dengan keluarganya sambil lalu kami melakukan *assessment* untuk ke tahap selanjutnya yaitu pembinaan”*.⁶²

Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak

⁶¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁶² Suci Ningsih, wawancara, (Situbondo, 22 November 2021).

bermasa depan yang jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak baik keluarga, masyarakat maupun negara. Menjadi anak jalanan bukan sebuah pilihan yang diinginkan setiap orang, melainkan keterpaksaan yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu. Keadaan keluarga yang tidak mampu memenuhi hak-haknya sebagai anak harus membuat mereka rela tereksplorasi secara ekonomi menghabiskan sebagian besar waktunya mencari uang di jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A. Syahada Alam selaku Sekretaris Dinas Sosial, beliau mengatakan;

*“Anak Jalanan memang tidak ada habisnya meskipun sudah dilakukan razia. Di Situbondo anak jalanan banyak beraktivitas di lampu merah di sepanjang jalan pantura, soalnya mereka tau kalau di tempat itu rame sehingga cepat buat mereka mendapatkan uang entah dengan cara mengemis, mengamen, berjualan, juga ada yang membersihkan kaca mobil”.*⁶³

Sebuah pemandangan yang sering ditemui di jalanan atau perempatan jalan Kabupaten Situbondo, beberapa anak jalanan usia sekolah meminta-minta, berjualan koran, mengatur arus lalu lintas dan mengamen. Sebagian waktu mereka dihabiskan dengan beraktivitas di jalanan untuk mencari uang. Orang tua yang seharusnya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan anak dan memberikan asupan kasih sayang, maka disini peran Dinas Sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut melalui beberapa rangkaian program. Para anak jalanan dikumpulkan untuk diadakan pengidentifikasian. Identifikasi tersebut adalah pendataan terhadap anak jalanan yang meliputi nama, umur,

⁶³ A. Syahada Alam, wawancara, (Situbondo, 22 November 2021).

alamat, orang tua dan keterangan lain seperti masih sekolah atau tidak, penyebab turun ke jalan dan sebagainya.

Proses identifikasi itu nantinya akan akan diketahui darimana anak jalanan tersebut berasal, jika anak jalanan tersebut berasal dari luar daerah maka akan langsung dipulangkan yakni diserahkan kepada Dinas Sosial daerah setempat, sedangkan yang berasal dari daerah akan dipulangkan juga atau menunggu dijemput oleh orang tuanya. Setelah identifikasi dilakukan *assessment* dari *home visit* (kunjungan rumah). Dari *home visit* tersebut nantinya akan diketahui mengenai latar belakang keluarganya, kondisi perekonomian orang tuanya, penyebab anak turun ke jalan dan apabila terjadi bisa ditemukan bentuk eksploitasi anak. Pada hasil tersebut juga akan ditinjau kembali melalui tetangga dan lingkungan masyarakat setempat agar nantinya bisa diperoleh data yang benar. Apakah anak tersebut akan dikembalikan kepada keluarganya atau akan di rehabilitasi dan diberikan pelatihan keterampilan kerja bagi anak jalanan. Semua itu tergantung dari hasil *assessment* dan *home visit* yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Berikut penuturan dari Bapak Mohammad Syawal selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.⁶⁴

“Sebenarnya anak jalanan yang berada di sekitar jalanan Kabupaten Situbondo ini tidak semua berasal dari Kabupaten Situbondo sendiri, melainkan banyak pendatang dari luar daerah. Mereka bergerombol membuat sekumpulan komunitas semacam kelompok punk dan mengajak anak jalanan dari satu daerah ke daerah lain. Jadi mereka tidak menetap pada suatu daerah tertentu. Terkadang anak jalanan yang sudah kami data minggu lalu setelah satu bulan kemudian kami

⁶⁴ Mohammad Syawal, wawancara, (Situbondo, 22 November 2021).

melakukan pendataan lagi ternyata data itu terisi dengan orang yang sama”.

Anak jalanan dilihat dari sebab dan intensitas mereka di jalanan memang tidak dapat disamaratakan. Tidak semua anak jalanan berada di jalan karena tekanan ekonomi, bisa jadi karena pergaulan, pelarian, tekanan orang tua atau atas dasar pilihan mereka sendiri. Kata seorang anak jalanan yang mengamen bernama Dimas (16 tahun).

*“Saya sekolah paginya kak sampe siang, sorenya sampe malem ngamen. Uang hasil ngamen buat beli rokok sehari-hari”.*⁶⁵

Berbeda halnya dengan Riki (11 tahun) yang berhasil di wawancara di jalan pada saat lampu merah yang merupakan suruhan ibunya untuk menjadi anak jalanan dikarenakan bapaknya sudah meninggal sehingga tidak ada yang mencari nafkah lagi.

*“Ibuk yang nyuruh cari uang kak soalnya bapak sudah meninggal”.*⁶⁶

Penyandang masalah kesejahteraan sosial dari anak jalanan sendiri adalah seorang keluarga atau kelompok yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosialnya) secara memadai dan wajar. Kehidupan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan kewajiban salah satu program prioritas pemerintah. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-

⁶⁵ Dimas, wawancara, (Situbondo, 19 Desember 2021).

⁶⁶ Riki, wawancara, (Situbondo, 20 Desember 2021).

Undang ini menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial. Agar warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Program pembinaan lanjutan pada saat identifikasi dan assessment pada anak jalanan dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan persuasif, pendekatan komunikatif dan komunikasi interpersonal. Hal ini dilakukan agar anak jalanan tidak merasa enggan untuk mengungkapkan apa yang menyebabkan mereka turun ke jalanan.

Pendekatan yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dalam menangani anak jalanan yaitu:

1. Pendekatan persuasif, yaitu pendekatan yang digunakan dengan tujuan untuk meyakinkan serta membujuk orang lain. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator.
2. Pendekatan komunikatif, bahasa komunikatif adalah bahasa yang biasa digunakan pada wilayah dimana sedang terjadi proses komunikasi, tidak terpaku pada satu bahasa saja, mudah diterima, mudah dipahami serta mudah ditanggapi atau mendapatkan timbal balik. Oleh karena itu, perlu menggunakan bahasa komunikatif sebagai bahasa pengantar dalam pembinaan anak jalanan. Dengan bahasa yang komunikatif maka akan mengurangi rasa kaku dan

akan lebih menarik pada komunikasi supaya mampu mencapai tujuan dalam proses pembinaan.

3. Pendekatan interpersonal, atau komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua bagian dari proses komunikasi. Misalnya, masing-masing pihak akan menceritakan latar belakang dan pengalaman masing-masing dalam pembicaraan tersebut.

Pembinaan lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo setelah proses pendataan atau identifikasi dan assessment pada tahap lanjutan yang memungkinkan anak jalanan dikembalikan ke orang tua mereka atau diberikan pelatihan kerja oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Pada program tersebut Dinas Sosial bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Program pelatihan kerja merupakan tahap terakhir dari beberapa program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo di atas. Pembinaan keterampilan disini sebagai upaya untuk memberikan anak jalanan skill atau keahlian, supaya nantinya mereka bisa menjadi anak yang mandiri dan tidak beraktifitas di jalanan lagi. Pembinaan keterampilan yang dilakukan seperti pelatihan menjahit, bengkel, las/elektro, dan salon. Pada program pelatihan kerja ini hanya dilakukan untuk anak jalanan yang berminat saja. Sedangkan untuk anak jalanan yang tidak berminat mengikuti program pelatihan kerja tetap

dilakukan pembinaan seperti yang dijelaskan sebelumnya, hanya saja tidak ikut program pelatihan kerja. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Mohammad Syawal (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial):

“Program pelatihan kerja hanya diberikan pada anak jalanan yang berminat saja untuk mengikuti kegiatan tersebut, bagi yang tidak berminat kami dari pihak Dinas Sosial tidak memaksa anak tersebut untuk mengikutinya. Tetapi bagi anak yang tidak berminat mengikuti pelatihan kerja tetap dilakukan pembinaan pada orang tua serta diserahkan ke keluarga masing-masing agar tidak melakukan aktifitas di jalan lagi, hal itu dilakukan sebagai penanggulangan permasalahan sosial anak jalanan yang tiada habisnya”.⁶⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial hanya memberikan pembinaan pelatihan kerja kepada anak jalanan yang berminat mengikutinya sedangkan bagi yang tidak berminat diserahkan kepada pihak keluarga dengan larangan tidak diperbolehkan untuk beraktifitas di jalanan lagi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penanggulangan permasalahan sosial anak jalanan.

Penanggulangan dilakukan untuk suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian atau perbuatan tersebut. Lebih tepatnya usaha untuk meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan baik perorangan maupun kelompok. Sedangkan pembinaan atau pemberdayaan yakni menunjuk pada kemampuan orang, khusus kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuasaan kemampuan dalam (1) memenuhi kebutuahn dasarnya sehingga mereka

⁶⁷ Mohammad Syawal, wawancara, (Situbondo, 22 November 2021).

memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja kebebasan mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan bebas dari kesakitan; (2) menjangkau sumber-sumber produk memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan; (3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.⁶⁸ Tujuan utama pembinaan atau pemberdayaan adalah melatih dan mendidik individu maupun kelompok, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Pembinaan pelatihan kerja pada anak jalanan merupakan proses untuk memperoleh efektivitas dalam peraturan perundang-undangan. Pelatihan kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo bekerjasama dengan UPT Kabupaten Situbondo terdiri dari beberapa program diantaranya, pelatihan menjahit, bengkel, las/elektro, dan salon. Dengan dilakukannya pembinaan pelatihan kerja pada anak jalanan untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki agar mereka mempunyai keahlian serta bekal untuk bekerja nantinya. Hal tersebut selain menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial juga mencegah anak jalanan beraktifitas di jalan lagi. Proses pelatihan kerja dilakukan satu bulan satu kali oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dikarenakan

⁶⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 58.

minimnya anggaran dana. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Mohammad Syawal (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial):

*“Pelatihan kerja untuk anak jalanan kami adakan satu bulan satu kali saja mbak. Programnya ada 4; pelatihan menjahit, bengkel, las/elektro, dan salon. Peminatnya juga hanya beberapa, karna kami sistemnya tidak mau memaksa bagi yang tidak berminat mengikutinya. Yang mau ikut pelatihan kerja monggo saya dampingi, yang tidak mau ikut pelatihan kerja iya saya kembalikan sama pihak keluarganya. Pada saat bertemu dengan keluarga anak jalanan tersebut, kami lakukan pembinaan secara lisan kepada pihak orang tua agar setelah ini anaknya tidak beraktifitas di jalan lagi”.*⁶⁹

Berdasarkan pemaparan dapat disimpulkan bahwa dengan diadakannya pelatihan kerja anak jalanan bisa mengembangkan bakat dan minatnya untuk memperoleh keahlian dalam bekerja sehingga mereka tidak menghabiskan waktunya untuk beraktifitas di jalanan. Tetapi ternyata tidak semua anak jalanan yang sudah dirazia berminat untuk mengikuti pelatihan kerja yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Mungkin sebagian dari anak jalanan beranggapan bahwa mengikuti pelatihan kerja tidak ada gunanya bagi mereka. Dari pemaparan diatas lebih jelasnya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

⁶⁹ Mohammad Syawal, wawancara, (Situbondo, 22 November 2021).

Tabel 4.3

Program Pelatihan Kerja Anak Jalanan Kabupaten Situbondo Tahun 2019

No	Program Pelatihan Kerja	Jumlah
1	Menjahit	23
2	Bengkel	18
3	Las/elektro	7
4	Salon	14
Jumlah		62

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Situbondo

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Situbondo membina sebanyak 62 orang dengan 4 program pelatihan kerja. Anak jalanan/anak terlantar yang terdata pada tahun 2019 sebanyak 684 orang, sedangkan yang mengikuti pembinaan pelatihan kerja hanya 62 orang dan yang tidak mengikuti atau tidak berminat sebanyak 662 orang. Pelatihan menjahit diikuti sebanyak 23 orang, bengkel sebanyak 18 orang, las/elektro sebanyak 7 orang, dan pelatihan salon sebanyak 14 orang. Pembinaan pelatihan kerja tersebut diadakan satu bulan satu kali oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Namun pada tahun 2020 hingga tahun 2021 Dinas Sosial tidak mengadakan program pelatihan kerja dikarenakan pandemi covid-19. Pada pelaksanaan pembinaan pelatihan kerja masih ada kendala yang menyebabkan pembinaan tersebut tidak maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mohammad Syawal (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial), beliau mengatakan:

“Yang menjadi kendala disini, tidak adanya mobil pengangkut dan tempat penampungan anak jalanan yang sudah di razia.”⁷⁰ Kurangnya anggaran dana dalam program pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan. Karena terbatasnya anggaran yang diperoleh dari alokasi anggaran sangat minim, maka, pembinaan anak jalanan sangat terkendala”.

Dari keterangan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pembinaan anak jalanan menjadi tidak maksimal karena kurangnya anggaran sehingga terjadi kekurangan pada sarana atau fasilitas hukum. Kurangnya sarana atau fasilitas hukum menyebabkan terkendalanya pembinaan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.

Keberadaan anak jalanan dengan kehidupannya berdampak bagi diri anak jalanan sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Seperti dampak bagi dirinya sendiri yaitu anak jalanan sering mengalami eksploitasi baik oleh preman maupun orang tua anak jalanan tersebut, selain itu anak jalanan juga rawan terhadap tindak kekerasan, rawan terhadap pemerasan, rawan terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tumbuh kembang anak tidak dapat berlangsung dengan wajar baik fisik maupun psikis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moh. Busadiyanto, Kasi Operasional dan Pengendalian (Opsdal). Beliau mengatakan;

⁷⁰ Mohammad Syawal, wawancara, (Situbondo, 22 November 2021).

*”Dasar Satpol PP melakukan penertiban dan pendataan anak jalanan adalah Pasal 19 Perda No. 7 tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat”.*⁷¹

Pasal tersebut berbunyi “Setiap Orang dilarang bertempat tinggal di bawah jembatan, di pinggir rel kereta api, ruang terbuka hijau, taman, tempat umum, bantaran sungai, garis sempadan sungai, drainase dan ruang milik jalan”. Pihak Satpol PP melakukan pendataan dan penertiban, jika orang-orang tersebut melakukan perbuatan yang sama secara berturut-turut maka akan diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Terkait dengan pembinaan terhadap perkembangan dan kemampuan mereka adalah tugas Dinas Sosial, bukan merupakan tugas Satpol PP. Menurut beliau anak jalanan di Situbondo mengalami pasang surut bahkan yang didata hanya orang-orang itu saja, artinya orang-orang itu adalah orang-orang yang biasa hidup di jalanan dengan berbagai macam motifnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aus Sawarudin selaku kepala bidang ketentraman umum dan ketertiban masyarakat, beliau menjelaskan;

*“Rujukan dari pusat bahwa semua PMKS dilakukan oleh Dinas Sosial, sedangkan yang berwenang menertibkan pelanggaran di Situbondo adalah Satpol PP”.*⁷²

Satpol PP berwenang melakukan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan pada Pasal 36 Ayat (1) Perda No. 7 tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman

⁷¹ Moh. Busadiyanto, wawancara, (Situbondo, 24 November 2021).

⁷² Aus Sawarudin, wawancara, (Situbondo, 24 November 2021).

Masyarakat yaitu; Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah. Selanjutnya pada Pasal 36 Ayat (2) menjelaskan kewenangan-kewenangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 36 Ayat (1) yaitu; melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana ditentukan Peraturan Daerah ini; b. menindak orang atau pegawai/aparatur yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap orang atau pegawai/aparatur yang melakukan pelanggaran atau tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana ditentukan Peraturan Daerah ini; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap orang atau pegawai/aparatur yang melakukan pelanggaran atau tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana ditentukan Peraturan Daerah ini.

Sedangkan dampak bagi masyarakat seperti mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, merusak keindahan kota dan lainnya. Larangan terhadap setiap orang untuk tidak bertempat tinggal di tempat-tempat tertentu demi menjaga ketertiban tersebut terdapat pada Pasal 19 PerDa Kabupaten Situbondo No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yaitu⁷³; Setiap Orang dilarang bertempat tinggal di bawah jembatan, di pinggir rel kereta api, ruang terbuka hijau, taman, tempat umum, bantaran sungai, garis

⁷³ Edi Suharto, *Membudayakan Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 60.

sempadan sungai, drainase dan ruang milik jalan. Tujuan dari pasal tersebut tentu saja untuk menjamin tertib lingkungan hidup yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan masyarakat secara umum.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan salah satu masyarakat Situbondo yaitu Bapak Supri terkait anak jalanan yang sering beliau temui di sekitaran Taman Pancing, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji. Beliau mengatakan;

“Anak jalanan di sekitar Taman Pancing seringkali mengganggu pengguna jalan dan orang-orang di taman karena mereka sering mengamen di Kawasan tersebut. Padahal sudah sering dilakukan Razia anak jalanan karena pihak Satpol PP mendapat pengaduan dan keluhan dari masyarakat. Akan tetapi seperti tidak ada efek jera dari Razia tersebut anak jalanan masih saja mengamen di daerah tersebut”.⁷⁴

Kemudian dampak bagi bangsa dan negara antara lain terhambatnya penerus bangsa generasi muda karena jawaban negara kita puluhan tahun kedepan adalah generasi muda saat ini. Tingginya tingkat ekonomi yang digunakan untuk anggaran pembinaan sosial bagi anak jalanan. Keberadaan anak penyandang masalah sosial memang sangat pantas mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini mengingat masa depan mereka yang juga merupakan bagian dari masa depan bangsa dan negara sebab mereka bagian dari penerus bangsa.

Peraturan pembinaan anak jalanan dibuat untuk tujuan kemaslahatan secara umum, dalam kemaslahatan masyarakat secara umum

⁷⁴ Supri, wawancara, (Situbondo, 25 November 2021).

adalah tujuan dari Masalah Mursalah merupakan prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam, atau dapat diartikan perbuatan yang mengandung nilai kebaikan.⁷⁵

Allah berfirman dalam surat An-nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulul amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah iya kepada Allah (al-qur'an) dan Rasulnya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat islam harus mematuhi perintah Allah, Rosulnya, dan Pemerintah, dimana semua kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan dasar untuk kemaslahatan masyarakat secara umum kita wajib mematuhi. Jika peraturan yang ditetapkan adalah aturan yang baik untuk umat makan semua masyarakat harus melaksanakan perintah tersebut. Konsep Masalah Mursalah tidak dijelaskan secara jelas dalam Nash, sesuatu yang dianggap sebuah kemaslahatan bagi manusia secara umum, maka sesuatu tersebut disahkan dan bisa menjadi produk hukum islam dan bisa menjadi

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008), 366.

⁷⁶ Surat An-nisa' ayat 59. Tim Penerjemah . *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 87.

dasar dalam sebuah aturan,⁷⁷ Metode ini akan dikaji dalam pengambilan kebijakan terhadap Efektivitas Pembinaan Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut al-khawarizmi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan (keburukan) dari manusia. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut Mashlahah. Maka dari itu agar terciptanya sebuah masalah dan menghindari hal hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang maka warga serta pemerintah harus berupaya melakukan pencegahan dan penindakan yang baik. Dengan begitu Mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menghindarkan kemudharatan. Dalam mengartikan Mashlahah secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.⁷⁸

Konsep Masalah Mursalah dapat ditinjau dari dua segi, pertama berdasarkan segi tingkatannya, yaitu masalah duriyah, masalah hajjiyah dan masalah tahsiniyah. Pertama dari segi tingkatannya, masalah dharuriyah dimana kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, didalamnya harus terpenuhi lima prinsip sesuai dengan ketentuan syari'ah islam, memelihara agama, memelihara lingkungan, memelihara jiwa, memelihara harta benda, memelihara akal. Jadi Pembinaan Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun

⁷⁷ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh* ('Amman: Maktabah al-Batsair, 1994), 242.

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta:Kencana Prenadagroup, 2008), 377.

2014 Tentang Perlindungan Anak termasuk masalah dharruriyah, dikarenakan ada cakupannya di dalam prinsip tersebut.

Kedua, konsep masalah hajjiyah merupakan konsep kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak pada tingkat daruriyah, dimana kemaslahatan tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok daruriyah, tetapi secara tidak langsung menuju kearah yang sama seperti mempermudah dalam kehidupan manusia, dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah ini guna melindungi hak-hak anak seperti kesejahteraan hidup dalam menjalankan fungsi sosialnya. Terutama kehidupan anak jalanan yang jauh dari kata sejahtera, dengan menghabiskan sebagian waktunya untuk beraktifitas di jalan. Maka dari itu pemerintah mengatur dan merencanakan pembinaan dalam peraturan perundang-undangan. Adanya pembinaan dengan pemberian pelatihan kerja tersebut diharapkan kedepannya ada sebuah dampak positif bagi anak jalanan maupun masyarakat. Pembinaan Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak termasuk dalam masalah hajjiyah, dikarenakan konsep tersebut untuk mempermudah kesejahteraan hidup anak jalanan dengan dilakukan pembinaan pelatihan kerja guna mengembangkan bakat dan minat anak jalanan.

Terakhir masalah tahsiniyah, di mana kemaslahatan ini merupakan kebutuhan kehidupan manusia tidak sampai pada tingkat

dharuriyah dan hajjiah, akan tetapi kebutuhan ini harus dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Dalam konsep masalah ini tentang pembinaan pemberian pelatihan kerja pada anak jalanan untuk mengembangkan bakat dan minat mereka agar tidak beraktifitas di jalanan lagi. Tujuan pemerintah membuat dan mengatur hal ini untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial termasuk kesejahteraan hidup anak jalanan. Jadi hal ini masuk dalam konsep Masalah tahsiniyah dikarenakan Pembinaan Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial kehidupan anak jalanan dengan dilakukan pembinaan pelatihan kerja.

Dalam suatu kasus memerlukan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam penerapan masalah mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu:⁷⁹

Syarat pertama adalah sesuatu yang dianggap masalah haruslah masalah yang benar-bener yang mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan-dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan. Pada syarat ini dijelaskan bahwa sesuatu yang dianggap masalah itu adalah yang bersifat hakiki, artinya masalah yang benar-bener mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Pembinaan Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun

⁷⁹ Satria Efendi, *Ushul fiqh* (Jakarta: Pustaka Media, 2005), 153.

2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan langkah menuju kemaslahatan secara umum dan menolak kemudhorotan, salah satu manfaatnya adalah menanggulangi masalah kesejahteraan sosial anak jalanan dengan dilakukannya pembinaan pelatihan kerja untuk mengembangkan bakat dan minat anak jalanan agar kedepannya terdapat dampak positif bagi diri anak jalanan dan lingkungan sekitar.

Syarat berikutnya adalah kemaslahatan yang berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu atau kelompok tertentu, hal ini selaras dengan nash bahwa islam adalah rahmat bagi semesta alam. Dalam syarat ini Pembinaan Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tujuan adanya pembinaan tersebut adalah guna menanggulangi anak jalanan yang beraktifitas di jalan, agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan masyarakat yang tertib.

Syarat yang terakhir kemaslahatan harus sejalan dengan maqasid as-syari'ah dan tidak bertentangan dengan nash atau dali-dalill qath'i, di mana yang dimaksud adalah harus sejalan dengan yang ditetapkan syar'i harus menjaga 5 aspek, keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda, dalam Pembinaan Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sama halnya menjaga ketertiban lalu lintas dengan dilakukan razia rutin. Selanjutnya diberikan pembinaan pelatihan kerja agar anak jalanan tidak beraktifitas di jalanan lagi.

Pada efektivitas pembinaan anak jalanan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menurut prespektif masalah mursalah sudah mengandung kemaslahatan, Dari segi landasan hukum pun sudah mengandung sebuah kemaslahatan karena dalam landasan hukum tersebut memiliki tujuan dalam menyatakan kemaslahatan dan kebutuhan manusia. Seperti apapun hal tersebut, selama hal tersebut sejalan dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah, maka sah dalam menjadi landasan hukum.⁸⁰ Namun pada pelaksanaannya masih kurang efektif dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dan kemauan dari anak jalanan sendiri untuk mengikuti pembinaan pelatihan kerja yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo serta kurangnya dukungan positif dari lingkungan sekitar seperti masyarakat yang masih memberikan suatu imbalan berupa uang terhadap anak jalanan sehingga menyebabkan anak jalanan lebih senang beraktifitas di jalan daripada mengikuti pembinaan. Tetapi pada penegakan hukumnya sudah termasuk efektif karena para Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas Dinas Sosial Kabupaten Situbondo berkoordinasi untuk melaksanakan razia dan pembinaan yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial anak jalanan di Kabupaten Situbondo.

Dari segi masalah mursalah juga sudah mengandung kemaslahatan dan memiliki tujuan serta manfaat untuk kebutuhan masyarakat. Tetapi dari masyarakat sendiri masih kurang efektif karena

⁸⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 151.

seringkali masyarakat memberikan sesuatu kepada anak jalanan yang beraktifitas di jalan, baik berupa uang atau lainnya seakan-akan mereka berjiwa sosial, padahal dengan kejadian seperti ini dapat menyebabkan tumbuh suburnya anak jalanan yang beraktifitas di jalan.

Berdasarkan penjelasan dari penulis diatas dapat disimpulkan bahwa pada Pembinaan Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah mengandung masalah mursalah karena sudah memberikan kemaslahatan pada manusia, didalamnya juga sudah terdapat manfaat agar masyarakat tertib di jalan, terhindar dari kesulitan dan berjalan sesuai dengan syara'. Dari segi kekuatan hujjah dalam menetapkan sebuah hukum, dalam penelitian ini masuk kepada masalah dharuriyah karena bisa dilihat dari pemaparan yang sudah dijelaskan bahwa dapat memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah ini guna melindungi hak-hak anak seperti kesejahteraan hidup dalam menjalankan fungsi sosialnya. Terutama kehidupan anak jalanan yang jauh dari kata sejahtera, dengan menghabiskan sebagian waktunya untuk beraktifitas di jalan. Maka dari itu pemerintah mengatur dan merencanakan pembinaan dalam peraturan perundang-undangan. Adanya pembinaan dengan pemberian pelatihan kerja tersebut diharapkan kedepannya ada sebuah dampak positif bagi anak jalanan maupun masyarakat

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kabupaten Situbondo

Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan pembinaan terhadap anak jalanan di Kabupaten Situbondo, secara spesifik tugas dan fungsi pembinaannya dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Dalam melaksanakan tugas tentunya terdapat faktor-faktor yang mendukung ataupun menghambat terhadap pembinaan anak jalanan yang dilakukan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkrit berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama, karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi

perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

Faktor hukum menjadi salah satu faktor utama dalam pembinaan anak jalanan. Pembinaan anak jalanan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan anak jalanan, peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwasanya; “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. kehidupan yang dimaksud tentunya berbanding terbalik dengan apa yang biasa terjadi di jalanan. Kehidupan di jalanan dalam situasi dan kondisi tertentu sangat berbahaya bagi anak.

Pembinaan anak jalanan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan anak jalanan, peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwasanya; “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. kehidupan yang dimaksud tentunya berbanding terbalik

dengan apa yang biasa terjadi di jalanan. Kehidupan di jalanan dalam situasi dan kondisi tertentu sangat berbahaya bagi anak.

Berdasarkan latar belakang dan alasan yang berbeda-beda anak jalanan akan tumbuh dengan ketidakpastian dan segala hal negatif yang ada di jalanan yang bisa mempengaruhi perkembangan anak secara fisik dan mental. Hal ini tentu saja menjadi kewajiban negara untuk memberikan pembinaan terhadap anak jalanan berdasarkan pasal tersebut. Dijelaskan pula pada Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 yaitu; “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna “dipelihara” memiliki kata dasar yang artinya sama dengan dirawat.⁸¹ Pada prinsipnya anak jalanan dibina dan dirawat oleh Negara melalui program-program dari pemerintah pusat maupun daerah. Anak jalanan bukanlah musuh negara yang hanya dirazia dan ditangkap tanpa dibina sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Mohammad Syawal sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial;

*“Kita hanya sekedar memberikan kata motivasi dan pencerahan kepada anak jalanan tersebut juga kepada orang tuanya. Setelah itu kita kembalikan ke keluarga masing-masing”.*⁸²

Selain UUD NRI Tahun 1945 Undang-Undang yang juga mengatur tentang anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu

⁸¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁸² Mohammad Syawal, wawancara, (Situbondo, 22 November 2021).

konsideran Undang-undang tersebut adalah “bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia”.

Hak anak yang dimaksud jika berkaca dengan UUD NRI Tahun 1945 yaitu hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut mewajibkan negara, pemerintah, pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan hak anak dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraannya. Dalam penyelenggaraannya menurut Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia”.

Anak jalanan seringkali dianggap sebagai pengganggu oleh masyarakat karena kegiatan mereka seperti mengamen, mengemis, dan berjualan di jalanan. Menurut pasal Pasal 29 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Setiap Orang dilarang: mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk dijadikan

pengemis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Syawal (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial) beliau mengatakan;

*”Tidak sedikit juga anak jalanan yang mengikuti kelakuan orang tuanya yang bekerja di jalanan entah itu mengamen, mengemis, dan berjualan.”*⁸³

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun sudah jelas di dalam Undang-undang tentang larangan eksploitasi anak untuk dijadikan pengemis akan tetapi fakta di lapangan itu masih terjadi. Dengan latar belakang orang tua yang bekerja di jalanan entah itu mengamen, mengemis, dan berjualan, anak mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya tersebut. Keberadaan anak jalanan tentu saja sering menjadi keluhan masyarakat, karena biasanya mereka beraktifitas bahkan bertempat tinggal di tempat-tempat umum. Padahal Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melarang setiap orang untuk bertempat tinggal di tempat umum, bunyi pasal tersebut yaitu: “Setiap Orang dilarang bertempat tinggal di bawah jembatan, di pinggir rel kereta api, ruang terbuka hijau, taman, tempat umum, bantaran sungai, garis sempadan sungai, drainase dan ruang milik jalan.”

Peraturan tentang pembinaan anak jalanan diatur lebih spesifik oleh Pemda Situbondo dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas

⁸³ Mohammad Syawal, wawancara, (Situbondo, 22 November 2021).

Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Dalam peraturan bupati tersebut terdapat Dinas Sosial yang di dalamnya ada Bidang Rehabilitasi Sosial di bidang Anak dan Lanjut Usia. Bidang tersebut Bertugas untuk melakukan rehabilitasi sosial anak terlantar sebagaimana dijelaskan pada Pasal 18 Ayat (2) huruf b yaitu: pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar. Selanjutnya pada Pasal 18 Ayat (2) huruf c dan d menyatakan bahwa Bidang rehabilitasi sosial juga melakukan Pemantauan serta evaluasi terhadap anak yang membutuhkan bantuan ketika berurusan dengan hukum dan yang membutuhkan perlindungan khusus.

Berdasarkan pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa sangat jelas hukum yang ada telah memberikan kepastian dan jaminan terhadap pemenuhan hak anak melalui peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur Penegak Hukum melingkupi pengertian

mengenai institusi penegak hukum dan Aparat Penegak Hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum.

Faktor penegak hukum yang akan menjadi tolak ukur untuk menilai apakah hukum itu akan efektif atau tidak. Penegak hukum berperan penting terhadap penegakan hukum karena tanpa adanya penegak hukum, hukum itu tidak akan memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan seperti apa yang menjadi tujuan hukum. Dalam hal pembinaan anak jalanan penegak hukum menurut Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yaitu: "Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah". Dari hasil wawancara dengan Aus Sawarudin, sebagai kepala bidang ketentraman umum dan ketertiban masyarakat;

"Rujukan dari pusat bahwa semua PMKS dilakukan oleh Dinas Sosial, sedangkan yang berwenang menertibkan pelanggaran di Situbondo adalah Satpol PP".⁸⁴

Menurut penulis koordinasi yang baik antara Dinas Sosial dengan Satpol PP menjadi sangat penting karena hasil dari segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terkait PMKS tidak terlepas dari peran Satpol PP sebagai pelaksana ketertiban yang melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi.

⁸⁴ Aus Sawarudin, wawancara, (Situbondo, 24 November 2021).

Terkait dengan penertiban dan pendataan anak jalanan Menurut Bapak Moh. Busadiyanto, Kasi Operasional dan Pengendalian (Opsdal) menjelaskan;

“Dasar Satpol PP melakukan penertiban dan pendataan anak jalanan adalah Pasal 19 Perda No. 7 tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yaitu; “Setiap Orang dilarang bertempat tinggal di bawah jembatan, di pinggir rel kereta api, ruang terbuka hijau, taman, tempat umum, bantaran sungai, garis sempadan sungai, drainase dan ruang milik jalan”.⁸⁵

Berdasarkan wawancara diatas, penertiban dan pendataan yang dilakukan Satpol PP mempunyai dasar yang jelas yaitu Pasal 19 Perda No. 7 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Penertiban yang dilakukan dapat berasal dari inisiatif Satpol PP atau dari laporan masyarakat. Pendataan dilakukan dengan tujuan evaluasi terhadap bertambah atau berkurangnya orang yang bertempat tinggal di jalanan.

Fungsi penegakan hukum di sini adalah mensosialisasikan adanya Peraturan daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bahwa Satpol PP mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial, tindakan penyelidikan, dan tindakan administratif. Penertiban yang dilakukan tidak hanya karena tugas dan kewenangan Satpol PP tetapi juga dari pengaduan masyarakat.

Faktor penegak hukum dari permasalahan ini adalah instansi terkait baik Dinas Sosial Kabupaten Situbondo atau Satuan Polisi

⁸⁵ Moh. Busadiyanto, wawancara, (Situbondo, 24 November 2021).

Pamong Praja (Satpol PP) yang berkoordinasi untuk melakukan razia serta pembinaan pada anak jalanan.

3. Faktor sarana atau fasilitas hukum yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain yaitu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya, kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan dapat tercapai tujuannya.⁸⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mohammad Syawal (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial), beliau mengatakan:

“Yang menjadi kendala disini, tidak adanya mobil pengangkut dan tempat penampungan anak jalanan yang sudah di razia.”⁸⁷ Kurangnya anggaran dana dalam program pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan. Karena terbatasnya anggaran yang diperoleh dari alokasi anggaran sangat minim, maka, pembinaan anak jalanan sangat terkendala”.

Dari keterangan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pembinaan anak jalanan menjadi tidak maksimal karena kurangnya anggaran sehingga terjadi kekurangan pada sarana atau fasilitas hukum. Kurangnya sarana atau fasilitas hukum menyebabkan terkendalanya pembinaan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial.

⁸⁶ Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum* (Jakarta:RinekaCipta,1994), 95.

⁸⁷ Mohammad Syawal, wawancara, (Situbondo, 22 November 2021).

Menurut Soerjono Soekanto sarana atau Fasilitas Hukum adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.⁸⁸ Ketika sarana tersebut tidak terpenuhi maka penegakan hukum akan terhambat. Dalam pembinaan anak jalanan seperti yang dijelaskan oleh informan di atas kekurangan sarana menyebabkan kurang maksimalnya pembinaan yang dilakukan. Pembinaan hanya dilakukan dengan memberikan motivasi kepada anak yang terjaring Razia. Pendampingan setelah anak jalanan dirazia tidak biasa dilakukan karena keterbatasan sarana yang ada.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan beberapa kendala/hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dalam pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan di Kabupaten Situbondo tersebut diantaranya: Kurangnya sarana dan prasarana utama yaitu panti rehabilitasi sosial atau penampungan untuk anak jalanan yang terkena razia, dan mobil pengangkut untuk anak jalanan tersebut tidak dimiliki oleh Dinas Sosial. Dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial.⁸⁹ Pelaksanaan tugas-tugas, Sarana dan prasarana menjadi penting untuk petugas di Dinas sosial agar tugas-tugas yang dilaksanakan bisa maksimal. Kurangnya anggaran dana dalam program pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan. Selama ini berjalannya program pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

⁸⁹ M. Ramdhani dkk., "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 6, Nomor 11, Mei (2016), 951.

berasal dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo yang mana seluruh pendanaannya berasal dari pusat. Karena terbatasnya anggaran yang diperoleh dari alokasi anggaran sangat minim, maka penertiban, pembinaan, pemberdayaan anak jalanan sangat terkendala. Hal ini dapat dimaklumi jika setiap tahun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengalami penurunan atau peningkatan.

Faktor sarana dan fasilitas hukum dari penelitian ini adalah kurangnya anggaran sehingga terjadi kekurangan pada sarana atau fasilitas hukum seperti panti rehabilitasi sosial atau penampungan untuk anak jalanan yang terkena razia untuk dilakukan pembinaan lanjutan yaitu pelatihan kerja, dan mobil pengangkut untuk anak jalanan tersebut tidak dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Kurangnya sarana atau fasilitas hukum menyebabkan terkendalanya pembinaan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu Peraturan Perundang-Undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Suatu Peraturan Perundang-Undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang

sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya Undang-Undang tersebut, namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya.⁹⁰

Anak jalanan adalah bagian dari masyarakat, dan masyarakat itu sendiri adalah salah satu faktor yang menyebabkan efektif atau tidaknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Interaksi antara masyarakat umum dengan anak jalan bermacam-macam. Ada yang mempunyai kepentingan secara langsung seperti orang tua yang biasa hidup di jalanan dan anak salah satu penopang ekonomi keluarga dengan menyuruh atau membiarkan mereka mengamen, mengemis, dan berjualan. Selain itu ada juga masyarakat yang merasa kasian dengan kehadiran anak jalanan di sekitar mereka sehingga memberi mereka uang atau memberi barang jualan mereka. Sebagian masyarakat ada yang merasa terganggu dengan keberadaan anak jalanan karena dianggap sering kali melakukan aktifitas mengamen, mengemis, dan berjualan di tempat-tempat umum yang biasa digunakan masyarakat untuk bersantai, bermain, berlibur, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Ksabupaten Situbondo yaitu Bapak Supri terkait anak jalanan yang

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 10.

sering beliau temui di sekitaran Taman Pancing, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji. Beliau mengatakan;

“Anak jalanan di sekitar Taman Pancing seringkali mengganggu pengguna jalan dan orang-orang di taman karena mereka sering mengamen di Kawasan tersebut. Padahal sudah sering dilakukan Razia anak jalanan karena pihak Satpol PP mendapat pengaduan dan keluhan dari masyarakat. Akan tetapi seperti tidak ada efek jera dari Razia tersebut anak jalanan masih saja mengamen di daerah tersebut”.⁹¹

Kemudian dampak bagi bangsa dan negara antara lain terhambatnya penerus bangsa generasi muda karena jawaban negara kita puluhan tahun kedepan adalah generasi muda saat ini. Tingginya tingkat ekonomi yang digunakan untuk anggaran pembinaan sosial bagi anak jalanan. Keberadaan anak penyandang masalah sosial memang sangat pantas mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini mengingat masa depan mereka yang juga merupakan bagian dari masa depan bangsa dan negara sebab mereka bagian dari penerus bangsa.

Anak jalanan dilihat dari sebab dan intensitas mereka di jalanan memang tidak dapat disamaratakan. Tidak semua anak jalanan berada di jalan karena tekanan ekonomi, bisa jadi karena pergaulan, pelarian, tekanan orang tua atau atas dasar pilihan mereka sendiri. Kata seorang anak jalanan yang mengamen bernama Dimas (16 tahun).

“Saya sekolah paginya kak sampe siang, sorenya sampe malem ngamen. Uang hasil ngamen buat beli rokok sehari-hari”.⁹²

⁹¹ Supri, wawancara, (Situbondo, 25 November 2021).

⁹² Dimas, wawancara, (Situbondo, 19 Desember 2021).

Berbeda halnya dengan Riki (11 tahun) yang berhasil di wawancara di jalan pada saat lampu merah yang merupakan suruhan ibunya untuk menjadi anak jalanan dikarenakan bapaknya sudah meninggal sehingga tidak ada yang mencari nafkah lagi.

“Ibuk yang nyuruh cari uang kak soalnya bapak sudah meninggal”.⁹³

Faktor masyarakatnya dari penelitian ini yaitu kurangnya kemauan dan kesadaran hukum baik dari anak jalanan sendiri maupun masyarakat sehingga menyebabkan mereka bertingkah laku seperti memberikan uang atau sesuatu imbalan kepada anak jalanan. Masyarakat Kabupaten Situbondo lebih mengedepankan rasa iba dibandingkan dengan dampaknya. Hal tersebut membuat anak jalanan lebih senang beraktifitas di jalanan daripada mengikuti pelatihan kerja setelah di razia. Anak jalanan tidak akan merasa jera jika mengingat imbalan yang didapatkan dari aktifitasnya sehari-hari di jalanan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹⁴

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan

⁹³ Riki, wawancara, (Situbondo, 20 Desember 2021).

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.⁹⁵

Suatu hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta kelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.⁹⁶

Faktor Kebudayaan dari penelitian ini adalah masyarakat yang apatis tidak memikirkan masa depan anak jalanan. Seharusnya masyarakat mendukung terhadap program pembinaan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo untuk mengembangkan bakat dan minat anak jalanan.

Permasalahan ini belum kunjung selesai dan belum bisa memenuhi faktor-faktor efektifnya sebuah hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dapat disimpulkan dari deskripsi di atas tentang efektivitas, bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dimana tujuan awal pemerintah

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),115.

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 116.

mengeluarkannya kebijakan pembinaan anak jalanan untuk mananggulangi permasalahan anak jalanan.

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan beberapa kendala/hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dalam pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan di Kabupaten Situbondo tersebut diantaranya:

1. Kurangnya sarana dan prasarana utama yaitu panti rehabilitasi sosial atau penampungan untuk anak jalanan yang terkena razia, dan mobil pengangkut untuk anak jalanan tersebut tidak dimiliki oleh Dinas Sosial. Dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial.⁹⁷ Pelaksanaan tugas-tugas, Sarana dan prasarana menjadi penting untuk petugas di Dinas sosial agar tugas-tugas yang dilaksanakan bisa maksimal.
2. Kurangnya anggaran dana dalam program pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan. Selama ini berjalannya program pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan berasal dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo yang mana seluruh pendanaannya berasal dari pusat. Karena terbatasnya anggaran yang diperoleh dari alokasi anggaran sangat minim, maka penertiban, pembinaan, pemberdayaan anak jalanan sangat terkendala. Hal ini dapat dimaklumi jika setiap tahun Penyandang

⁹⁷ M. Ramdhani dkk., “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 6, Nomor 11, Mei (2016), 951.

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengalami penurunan atau peningkatan.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat yang terjaring pada penertiban anak jalanan ini ialah kategori anak-anak, remaja, dan lanjut usia yang beraktifitas di lampu merah. Pada dasarnya adalah faktor ekonomi dan lingkup internal keluarga yang tidak menasihati keluarganya, sehingga dalam penertiban baik pemberian nasihat, pembinaan mental dan rohani, ternyata sangat sulit karena dengan mengemis di jalanan lebih mudah dalam mendapatkan uang tanpa bersusah payah dan akhirnya setelah dibina selama beberapa hari mereka kembali lagi ke jalanan. Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pembinaan anak jalanan, Bentuk pembinaan meliputi kegiatan yang dilakukan oleh individu, masyarakat atau Lembaga terkait dalam kegiatan pelayanan yang diberikan.⁹⁸ Sedangkan masalah lainnya adalah seringkali masyarakat memberikan sesuatu kepada anak jalanan yang beraktifitas di jalan, baik berupa uang atau lainnya seakan-akan mereka berjiwa sosial, padahal dengan kejadian seperti ini dapat menyebabkan tumbuh suburnya anak jalanan yang beraktifitas di jalan.

⁹⁸ B2P3KS, *Pengkajian Dan Uji Coba Standarisasi Pola Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Luar Panti*, (Yogyakarta: B2P3KS press, 1995), 23-24.

Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung bagi Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan. Faktor-faktor tersebut seperti:

1. Keinginan politik, yaitu dasar keyakinan publik terhadap Pemerintah Kabupaten. Jika publik yakin bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai keinginan politik, maka publik akan memberikan nilai bagus kepada Pemerintah Kabupaten. Keinginan politik tersebut telah dibuktikan dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka melakukan pembinaan terhadap anak jalanan dan mendapat respon yang baik dari masyarakat sehingga masyarakat yakin dengan Pemerintah Kabupaten.
2. Terbentuknya koordinasi, baik dari instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta unsur masyarakat agar tercapainya tujuan bersama yakni efektifitas pembinaan anak jalanan. Pemerintah Kabupaten Situbondo telah berkoordinasi dengan LSM yang secara langsung juga mempunyai peran terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pembinaan anak jalanan. Sebagai lembaga yang lahir dari masyarakat, LSM mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pergerakan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat secara umum baik yang tergabung dalam LSM atau tidak telah menjalin koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam proses pembinaan anak jalanan

seperti melaporkan kepada instansi tentang situasi dan kondisi dalam masyarakat terkait keberadaan anak jalanan.

Selain faktor penghambat dan faktor pendukung pembinaan anak jalanan, Dinas Sosial sendiri juga mengalami kendala dalam menghadapi permasalahan sosial anak jalanan pada beberapa hal yaitu:


1. Sulitnya melakukan pendataan dikarenakan anak jalanan tidak bisa di data di lingkungan masyarakat sebab anak jalanan tersebut tidak menampakkan ketika berada di lingkungannya bahwa mereka adalah anak jalanan, serta anak jalanan yang beraktifitas di jalan Kabupaten Situbondo tidak hanya berasal dari daerah sendiri tetapi juga berasal dari luar daerah
2. Sulitnya melakukan pendekatan. Para anak jalanan merasa takut untuk terbuka pada pihak Dinas Sosial, mereka menganggap hal ini suatu tekanan yang dilakukan pemerintah
3. Sulitnya memberikan suatu pemahaman dan sosialisasi dikarenakan perilaku mental dan pola pikir anak jalanan yang sangat kekeh pada keyakinan mereka untuk kebebasan dirinya sendiri

Berdasarkan pemaparan dari lima faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum yang ada sudah jelas terkait pembinaan anak jalanan. Penegak hukum dalam hal ini Satpol PP dan Dinas Sosial telah melakukan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga berperan dalam penertiban dengan melaporkan atau mengadukan kejadian yang terjadi di lapangan sehingga Satpol PP bertindak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti kurangnya anggaran yang menyebabkan minimnya sarana atau fasilitas hukum serta masih ada masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya ketertiban. Akan tetapi semua itu tidak terlepas dari proses yang sedang berjalan terkait pembinaan anak jalanan di Kabupaten Situbondo.

Dari penjelasan diatas dapat dibuat bagan untuk mempermudah pemahaman seperti berikut:

Tabel 4.4
Efektivitas Pembinaan Anak Jalanan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran serta pembahasan yang sudah diuraikan di bagian-bagian terdahulu, bisa disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas pembinaan anak jalanan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pada pelaksanaannya masih kurang efektif dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dan kemauan dari anak jalanan untuk mengikuti pembinaan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo serta kurangnya dukungan positif dari lingkungan sekitar seperti masyarakat yang masih memberikan suatu imbalan berupa uang terhadap anak jalanan sehingga menyebabkan anak jalanan lebih senang beraktifitas di jalan daripada mengikuti pembinaan. Tetapi pada penegakan hukumnya sudah termasuk efektif karena para Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas Dinas Sosial Kabupaten Situbondo berkoordinasi untuk melaksanakan razia dan pembinaan untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial anak jalanan di Kabupaten Situbondo. Dari segi masalah mursalah juga sudah mengandung kemaslahatan dan memiliki tujuan serta manfaat untuk kebutuhan masyarakat.
2. Faktor penghambat Dinas Sosial pada efektivitas pembinaan anak jalanan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak yaitu; keterbatasan dana, anak jalanan, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu; adanya keyakinan publik terhadap pemerintah serta terbentuknya koordinasi.

B. Saran

Melihat dari beberapa permasalahan yang nampak, maka penulis ingin memberikan saran mengenai kendala dari pembinaan anak jalanan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

1. Pemerintah Kabupaten Situbondo sebaiknya meningkatkan jumlah anggaran dana terhadap Dinas Sosial dalam program pembinaan anak jalanan seperti anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana.
2. Dinas Sosial sebaiknya lebih meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan sarana dan prasarana dan mengajukan penambahan anggaran dana untuk menanggulangi anak jalanan. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap orang tua anak jalanan sehingga para orang tua lebih perhatian terhadap anak-anaknya.
3. Bagi masyarakat sebaiknya tidak memberikan imbalan apapun terhadap anak jalanan. Melaporkan kepada penegak hukum jika melihat anak jalanan beraktifitas di jalan yang mengganggu ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, Zainal, Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta, 2012.
- As-Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazy. *Fathul Qorib dan Terjemahannya*. Bandung:Husaini, 2003.
- Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung:Mandar Maju, 1997.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung:Mandar Maju, 2001.
- B2P3KS. *Pengkajian Dan Uji Coba Standarisasi Pola Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Luar Panti*. Yogyakarta: B2P3KS press, 1995.
- Departemen Sosial RI. *Pedoman Pelaksanaan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Panti Sosial*. Jakarta:Departemen Sosial RI, 2006.
- Efendi, Jonaedi, Johnny, Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok:Prenadamedia Group, 2018.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Hardiati Enni Dkk. *Evaluasi Model Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Dalam Panti*. Yogyakarta: B2p3ks Press, 2010.
- Hermawan, Hendri, Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 4(2018): 72-74
- Huraera, Abu. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung:Nuansa, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka, 1990.
- Koesoema, Doni. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak*. Jakarta:PT Grasindo, 2010.

- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang:UIN MALIKI PRESS,2010.
- Muslim, Aziz. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudera Biru, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung:CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Suharto, Edi. *Membudayakan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Suparlan. *Kamus Pekerja Sosial*. Yogyakarta:Yayasan Kanisius, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Pasal 18 Ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
- Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Perbup Situbondo No. 49 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Situbondo

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

JURNAL

Diane, Zulfi, Zaini. "Implementasi Pendekatan Yuridis Empiris dan Pendekatan Sosiologis Empiris dalam Penelitian Ilmu Hukum," 132. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159>

Diane, Zulfi, Zaini. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum*, no.2(2011):130. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159>

Fitryani, Nur, Siregar. "Efektivitas Hukum", *Al-Razi*, no.2(2018): 2

M. Ramdhani dkk.. "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, no.11(2016): 951

Mirsan. "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hidup Konteporer)," *Jurnal Ilmu Hukum*, no.1(2016):4

Ria, Ayu, Novita dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah kering) di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal*, no. 2(2017),3.<https://media.neliti.com/media/publications/70244-ID-efektivitas-pelaksanaan-undang-undang-no.pdf>

Rosyadi, Imron. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *Suhuf*, no.1(2012): 15

Rusfi, Muhammad. "Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Al-Adalah*, no.1(2014): 65

Sakman. "Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan,

Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar),” no. 2(2016):
204-205

Triyanti, Maria, April, Astuti, Anny. *Pemberdayaan Anak Jalanan di DKI Jakarta*. Depok: Universitas Indonesia Program Studi Sosiologi, 2002.

WEBSITE

Admin BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur),
<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2021.html>
pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 19.25.

Admin Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, diakses pada tanggal 12 Januari 2022
<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Admin Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, diakses pada tanggal 13 Februari 2022
<https://dinsos.jatimprov.go.id/web/public/>

Admin Dinas Sosial, diakses pada tanggal 2 Maret 2022
<https://info.metrokota.go.id/dinas-sosial-tenaga-kerja-dan-pemberdayaan-masyarakat/>

Anas, Anwar. “Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman,”
OwnTalk, 23 November 2020, diakses 15 Februari 2021,
<https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>

Kabupaten Situbondo, diakses pada tanggal 11 Januari 2022
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Situbondo

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara pada bulan November 2021 di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo bersama:
 - a. Bapak A. Syahada Alam, S. Sos, M. Si sebagai Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Situbondo



- b. Bapak Mohammad Syawal, S. Sos sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Situbondo



- c. Ibu Suci Ningsih, S. Sos sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin



2. Wawancara pada bulan November 2021 bersama Satuan Polisi Pamong Praja :
 - a. Bapak Mohammad Busadiyanto sebagai Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo



- b. Bapak Aus Sawarudin, S. Sos, S. Mi sebagai Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo



3. Wawancara dengan warga Kabupaten Situbondo pada bulan November 2021 yang bernama Bapak Supri.



4. Apel bersama petugas gabungan dalam rangka kegiatan Razia pada bulan Desember 2021 dilaksanakan di halaman Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.



5. Pelaksanaan Razia pada bulan Desember 2021 di Kabupaten Situbondo



6. Proses pendekatan pada bulan Desember 2021 dengan anak-anak jalanan yang berada di Kabupaten Situbondo.



7. Foto bersama dengan jajaran petugas gabungan Razia di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo pada bulan Desember 2021.



8. Tempat Penelitian yaitu Dinas Sosial Kabupaten Situbondo



9. Bukti Surat penelitian dari Dinas Sosial Kabupaten Situbondo

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS SOSIAL
Jalan Angrek No. 54 Telp. / Fax. (0338) 4591657
SITUBONDO - 68312

Situbondo, 07 Februari 2022

SURAT KETERANGAN
Nomor : 423.4/ /431.207.1/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : S A M S U R I, S.Sos, M.M
NIP : 19660721 198602 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo

Menerangkan Bahwa :

Nama : HIRMAATUL ALIYAH
NIM : 1823064
Fakultas : Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Prodi : Hukum Tata Negara

Nama yang tersebut diatas telah benar-benar melakukan Penelitian / Survey di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo sebagai syarat penyelesaian skripsi dengan judul "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" terhitung sejak tanggal 21 Oktober s.d 21 November 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SITUBONDO
S A M S U R I, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19660721 198602 1 002

10. Dokumentasi program pelatihan kerja pada anak jalanan Kabupaten Situbondo pada bulan Agustus 2019

- Menjahit pada tanggal 5 Agustus 2019



- Bengkel pada tanggal 6 Agustus 2019



- Las Elektro pada tanggal 7 Agustus 2019



➤ Salon pada tanggal 8 Agustus 2019



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Himmatul Aliyah
NIM : 18230064
Alamat : KP. Gudang RT. 002 RW. 006 Kec.
Kapongan, Kab. Situbondo Jawa
Timur
Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 22 Januari 2000
Email : himmatulaliyah2201@gmail.com
No. Tlp : 082233732469

Pendidikan Formal:

2005-2006 : TK Nurul Islam Kapongan
2006-2012 : SD Negeri 1 Kapongan
2012-2015 : SMP Negeri 2 Panji
2015-2018 : SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2018-2021 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal:

2018-2019 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2020 : English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Himmatul Aliyah
NIM : 18230064
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.HL, M.H.
Judul Skripsi : Efektivitas Pembinaan Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 12 feb 2022	Proposal skripsi	
2	Selasa, 15 februari 2022	Revisi proposal skripsi	
3	Jumat, 25 februari 2022	Bab I pendahuluan	
4	Jumat, 4 maret 2022	Bab II Tinjauan pustaka	
5	Jumat, 11 maret 2022	Bab III metpen	
6	Jumat, 27 maret 2022	Bab IV rumusan pertama	
7	Selasa, 19 April 2022	Bab IV rumusan pertama	
8	Jumat, 22 April 2022	Bab IV rumusan kedua	
9	Jumat, 29 April 2022	Bab IV rumusan kedua	
10	Selasa, 10 mei 2022	Bab IV penutup	

Malang, 13 Mei 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP.19607101999031002

